

**TANGGUNG JAWAB PT. 4848 IRAWAN SARPINGI JAKARTA
TERHADAP PENGIRIM JIKA TERJADI KETERLAMBATAN DAN
KERUSAKAN DALAM PENGANGKUTAN BARANG ANTAR KOTA**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

**ADE IRAWAN
NIM. 0310100005**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

MALANG

2008

LEMBAR PERSETUJUAN

**TANGGUNG JAWAB PT. 4848 IRAWAN SARPINGI JAKARTA
TERHADAP PENGIRIM JIKA TERJADI KETERLAMBATAN DAN
KERUSAKAN DALAM PENGANGKUTAN BARANG ANTAR KOTA**

Oleh:

ADE IRAWAN

NIM. 0310100005

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Indrati, S.H., M.S.
NIP. 130 818 801

M. Hisyam Syafiudin, S.H.
NIP. 130 779 446

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.
NIP. 131 573 917

LEMBAR PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB PT. 4848 IRAWAN SARPINGI JAKARTA
TERHADAP PENGIRIM JIKA TERJADI KETERLAMBATAN DAN
KERUSAKAN DALAM PENGANGKUTAN BARANG ANTAR KOTA**

Oleh:

ADE IRAWAN

NIM. 0310100005

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Indrati, S.H., M.S.
NIP. 130 818 801

M.Hisyam Syafiudin, S.H.
NIP. 130 779 446

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Sihabudin, S.H., M.H.
NIP. 131 472 753

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.
NIP. 131 573 917

Mengetahui,
Dekan

Herman Suryokumoro, S.H., M.S.
NIP. 131 472 741

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji atas kehadiran Allah SWT, yang hanya dengan rahmat serta hidayah-Nya yang tiada henti hingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Tanggung Jawab PT. 4848 Irawan Sarpingi Jakarta Terhadap Pengirim Jika Terjadi Keterlambatan dan Kerusakan Dalam Pengangkutan Barang Antar Kota”* ini.

Terima kasih yang mendalam penulis haturkan kepada Papa dan Mama selaku orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan penulis dengan penuh tanggung jawab serta memberikan dukungan dan doa tiada henti kepada penulis sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini.

Selama proses penulisan skripsi ini, tidak sedikit bantuan diterima dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
3. Ibu Indrati, S.H., M.S. selaku Pembimbing Utama, atas bimbingan dan pengarahan, serta kesabarannya selama penulisan skripsi ini.
4. Bapak M. Hisyam Syafiudin, S.H. selaku Pembimbing Pendamping atas bimbingan dan pengarahan, serta kesabarannya selama penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

6. Seluruh Staff Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
7. Bapak Noor Syamsito selaku Manajer PT. 4848 Irawan Sarpingi Jakarta yang telah menyediakan instansinya untuk penulis mengambil keterangan guna terselesaikannya skripsi ini.
8. Bapak Alexander selaku Manajer Administrasi dan Keuangan PT. 4848 Irawan Sarpingi Jakarta yang telah bersedia memberikan keterangan guna terselesaikannya skripsi ini.
9. Abang Faizs, dan adek-adekku Ivan, Angga, Rizky, Putri, Fauzan, Ilham, serta Om, Tante, Keluarga Besarku atas perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan.
10. Reny Widayanti, S.H. selaku pihak yang sangat membantu dan mendukung dalam proses pembuatan skripsi ini.
11. Rekan-rekan: Firmananta, S.H., Yuda, S.H., Ajun, S.H., Adefrid, S.H., Febri, S.P., Arif, S.T, Panji, S.H., Agita, S.H., Ony, S.T., Heny, S.H., Inot, S.H., Meta, S.H., Wasis, S.T., Eros, Cesa, Wawan, Bhowo yang selalu berdiskusi dan membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
12. Soemba FC: Taufik, S.H., Bayu, S.H., Firmananta, S.H., Yuda, S.H., Febri, S.P., Arif, S.T, Adit, S.H., Fair, S.H., Dewa, S.H., Angga, S.H., Danang, dll.
13. Seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, mendekatinya saja mungkin tidak. Karena skripsi ini hanya sebuah karya yang



dihasilkan dalam waktu yang relatif singkat. Oleh karena itulah apabila ada kekurangan dan kesalahan, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Akhir kata semoga karya ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya. Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Malang, April 2008

Penulis



DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| LEMBAR PERSETUJUAN | i |
| LEMBAR PENGESAHAN | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | vi |
| DAFTAR BAGAN | ix |
| DAFTAR TABEL | x |
| DAFTAR LAMPIRAN | xi |
| ABSTRAKSI | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| 1. Manfaat Teoritis | 8 |
| 2. Manfaat Praktis..... | 9 |
| E. Sistematika Penulisan | 10 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | |
| A. Pengangkutan | 12 |
| B. Jenis-jenis Pengangkutan dan Pengaturannya | 13 |
| C. Perjanjian Pengangkutan Barang Antar Kota | 15 |
| 1. Perjanjian Pada Umumnya | 15 |



| | |
|---|----|
| 2. Perjanjian Pengangkutan Barang Antar Kota | 17 |
| 3. Terjadinya Perjanjian Pengangkutan Barang Antar Kota | 18 |
| 4. Para Pihak Dalam Pengangkutan Barang Antar Kota | 20 |
| 5. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Pengangkutan Barang Antar Kota | 23 |
| 6. Objek Pengangkutan Barang Antar Kota | 26 |
| 7. Asas Perjanjian Pengangkutan | 27 |
| 8. Sifat Perjanjian Pengangkutan | 28 |
| D. Tanggung Jawab Pengangkut | 30 |
| 1. Tanggung Jawab | 30 |
| 2. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Pengangkut | 30 |
| 3. Tanggung Jawab PT. 4848 Irawan Sarpingi | 33 |
| E. Penyelesaian Sengketa | 35 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Lokasi Penelitian | 40 |
| B. Metode Pendekatan | 40 |
| C. Jenis dan Sumber Data | 42 |
| 1. Jenis Data | 42 |
| 2. Sumber Data | 42 |
| D. Populasi dan Sampel | 43 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 44 |
| F. Metode Analisis | 45 |
| G. Definisi Operasional Variabel | 45 |

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Deskripsi Singkat PT. 4848 Irawan Sarpingi | 47 |
| 1. Sejarah Berdirinya | 47 |
| 2. Jasa Layanan | 49 |
| 3. Manajemen dan Struktur Organisasi PT. 4848 Irawan Sarpingi.. | 50 |
| 4. Penyelenggaraan Pengangkutan Barang Antar Kota PT. 4848 Irawan Sarpingi | 55 |
| B. Tanggung Jawab PT. 4848 Irawan Sarpingi Terhadap Pengirim | 64 |
| 1. Tanggung Jawab Jika Terjadi Keterlambatan | 68 |
| 2. Tanggung Jawab Jika Terjadi Kerusakan | 72 |
| C. Upaya PT. 4848 Irawan Sarpingi Jika Terjadi Sengketa dan Tuntutan Ganti Rugi Yang Dilakukan Pengirim | 82 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 89 |
| B. Saran | 90 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Struktur Organisasi PT. 4848 Irawan Sarpingi 54



DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1. Biaya Pengiriman Dokumen dan Paket | 57 |
| Tabel 2. Biaya Pengiriman Uang | 58 |
| Tabel 3. Biaya Pengiriman Sepeda Motor | 58 |
| Tabel 4. Biaya Pengiriman Barang-barang Khusus | 59 |
| Tabel 5. Biaya Tambahan Dokumen | 60 |
| Tabel 6. Biaya Volumetric | 60 |
| Tabel 7. Biaya Muatan Mobil Box | 60 |



DAFTAR LAMPIRAN

A. SURAT-SURAT

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi.
2. Surat Perpanjangan SK Bimbingan Skripsi.
3. Surat Permohonan Penggantian Judul Skripsi.
4. Kartu Bimbingan Skripsi.
5. Surat Keterangan Penelitian di PT. 4848 Irawan Sarpingi Jakarta.
6. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi.

B. APLIKASI

1. Contoh Kasus Hukum tentang Pengangkutan Barang Antar Kota.
2. Form Dokumen Pengangkutan Barang PT. 4848 Irawan Sarpingi.
3. Form Daftar Barang Terlampir (Manifest) PT. 4848 Irawan Sarpingi.
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ABSTRAKSI

ADE IRAWAN, Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, April 2008, *Tanggung Jawab PT. 4848 Irawan Sarpingi Jakarta Terhadap Pengirim Jika Terjadi Keterlambatan dan Kerusakan Dalam Pengangkutan Barang Antar Kota*, Indrati, S.H., M.S., M. Hisyam Syafiudin, S.H.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti mengangkat judul *Tanggung Jawab PT. 4848 Irawan Sarpingi Jakarta Terhadap Pengirim Jika Terjadi Keterlambatan dan Kerusakan Dalam Pengangkutan Barang Antar Kota*. Adapun permasalahan yang diteliti adalah, (1) bagaimana tanggung jawab PT. 4848 Irawan Sarpingi terhadap pengirim jika terjadi keterlambatan dan kerusakan dalam pengangkutan barang antar kota (2) upaya apa yang dilakukan PT. 4848 Irawan Sarpingi jika terjadi sengketa dan tuntutan ganti rugi yang dilakukan pengirim atas keterlambatan dan kerusakan barang yang diangkut. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah *juridis sosiologis*. Penelitian ini mengambil lokasi di PT. 4848 Irawan Sarpingi Jalan Prapatan Nomor 34 Jakarta. Responden yang diambil memenuhi kriteria sebagai pihak yang terlibat dalam pengangkutan barang antar kota dengan jumlah 5 orang. Data penelitian ini terdiri dari data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dengan responden dan data sekunder yang didapat dari penelusuran bahan-bahan hukum tertulis. Data tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa tanggung jawab PT. 4848 Irawan Sarpingi terhadap pengirim jika terjadi keterlambatan dan kerusakan dalam pengangkutan barang antar kota sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa "*pengusaha angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim barang atau pihak ketiga karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan angkutan*". Bila kerugian yang mengakibatkan keterlambatan dan kerusakan barang yang diangkut ini timbul, maka PT. 4848 Irawan Sarpingi wajib memberi ganti rugi kepada pengirim. PT. 4848 Irawan Sarpingi sebagai pengangkut bertanggung jawab atas keterlambatan dan kerusakan dalam pengangkutan barang antar kota, berupa:


- a. *Free of charge* atau dibebaskan dari biaya angkutan;
- b. Ganti rugi sebesar 5 (lima) kali biaya angkutan;
- c. Ganti rugi senilai harga barang atau ganti rugi dengan barang yang sama. Dengan syarat sebelumnya pengirim dengan PT. 4848 Irawan Sarpingi sepakat untuk mengasuransikan barang kiriman terlebih dahulu.

Upaya yang dilakukan PT. 4848 Irawan Sarpingi jika terjadi sengketa dan tuntutan ganti rugi yang dilakukan pengirim atas keterlambatan dan kerusakan barang yang diangkut, yaitu:

- a. Musyawarah;
- b. Melalui Arbitrase;
- c. Melalui Pengadilan.

Dalam menyelesaikan sengketa, para pihak lebih banyak menggunakan metode damai (musyawarah) karena:

- a. Tidak memerlukan waktu yang lama dan biaya yang dikeluarkan lebih murah dalam mengatasi sengketa dan tuntutan ganti rugi yang terjadi daripada melalui jalan pengadilan;
- b. Apabila ditempuh jalan pengadilan belum tentu merupakan cara baik karena tidak akan dicapai kepuasan dari para pihak bahkan dapat merusak nama baik PT. 4848 Irawan Sarpingi.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan masyarakat yang semakin berkembang dan modern, serta dengan pertumbuhan teknologi dan dunia usaha yang semakin pesat dapat dikatakan bahwa perhubungan mempunyai peranan yang sangat penting dan menentukan, karena setiap manusia pada masyarakat mempunyai suatu hasrat dan juga keinginan untuk mengadakan hubungan serta interaksi dengan manusia yang lain dalam pergaulan hidup masyarakat. Ada kalanya dalam rangka pemenuhan keinginan tersebut, manusia berada jauh di tempat lain dimana dia berada. Sehingga manusia memerlukan sarana dan prasarana sebagai alat penghubung agar keinginannya dapat terlaksana. Adapun salah satu sarana bidang perhubungan adalah melalui pengangkutan.

Keberadaan fasilitas pengangkutan tersebut sangat membantu bagi masyarakat karena keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil serta sebagian besar lautan memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, laut, dan udara, sehingga setiap tempat dalam wilayah negara dapat dijangkau¹.

Fungsi pengangkutan disini ialah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya

¹ Abdulkadir Muhammad (I), 1994, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Hal. 1.

guna dan nilai². Artinya dengan menggunakan pengangkutan, maka seseorang dapat dengan mudah berpindah dan atau memindahkan barang dari satu tempat ketempat lainnya, sehingga akan lebih berdaya guna apabila dipindahkan ke tempat dimana orang membutuhkannya. Apabila daya guna dan nilai di tempat baru itu tidak naik, maka pengangkutan tidak perlu diadakan.

HMN Purwosutjipto mengatakan bahwa pengangkutan berarti perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan³.

Pada dasarnya kegiatan pengangkutan selalu bergerak dalam bidang jasa, diantaranya adalah jasa pengangkutan orang dan jasa pengangkutan barang. Melalui kegiatan jasa pengangkutan barang, seseorang dapat mengirimkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, tanpa harus berhadapan langsung sehingga dapat mempersingkat waktu dan memperpendek jarak.

Sebelum kegiatan pengangkutan barang berjalan, terlebih dahulu dibuatlah perjanjian pengangkutan barang antara para pihak yaitu pengirim barang dan pengangkut. Perjanjian pengangkutan barang yang disepakati oleh para pihak itu harus sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara, yang dibuktikan oleh dokumen angkutan, agar dapat diketahui saat terjadi perjanjian

² HMN Purwosutjipto, 1991, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 3: Hukum Pengangkutan*, Jakarta : Djambatan, Hal. 1.

³ *Ibid*, Hal. 2.

pengangkutan, yaitu tempat, tanggal dan tanda tangan atau paraf yang tertulis pada dokumen angkutan⁴.

Untuk mengetahui kapan dan dimana perjanjian pengangkutan berakhir, dapat dibedakan menjadi:

1. Dalam keadaan tidak terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka perbuatan yang dijadikan ukuran ialah saat penyerahan dan pembayaran biaya pengangkutan ditempat tujuan yang disepakati;
2. Dalam keadaan terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka perbuatan yang dijadikan ukuran ialah pemberesan kewajiban membayar ganti kerugian.

Secara umum tujuan pengangkutan barang adalah mengirim barang ke tempat tujuan dengan selamat. Tiba di tempat tujuan artinya proses pemindahan dari satu tempat ke tempat tujuan berlangsung tanpa hambatan dan kemacetan, sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dengan selamat, artinya adalah barang yang diangkut tidak mengalami kerusakan, kehilangan, kekurangan atau kemusnahan. Sebaliknya jika penyelenggaraan pengangkutan tersebut tidak selamat akan terjadi beberapa kemungkinan, yaitu barang kiriman tidak sampai di tempat tujuan atau hilang, barang kiriman sampai di tempat tujuan tetapi rusak sebagian atau seluruhnya, barang sampai tetapi terlambat datang, barang tidak ada atau hilang yang mungkin disebabkan jalan raya yang rusak dan sulit dilalui, barang terbakar, dicuri orang, dibuang, dan lain sebagainya, sehingga tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

⁴ Abdulkadir Muhammad (II), 1998, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Hal. 91.

Jika hal tersebut terjadi maka pihak pengangkut harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pengirim, artinya memikul semua akibat yang timbul dari perbuatan penyelenggaraan pengangkutan barang baik karena kesengajaan maupun karena kelalaiannya.

Tanggung jawab pengangkut diatur pada pasal 1236 dan pasal 1246 KUHPerdata. Pada pasal 1236 KUHPerdata menentukan, bahwa pengangkut wajib memberi ganti rugi atas biaya, kerugian yang diderita dan bunga yang layak diterimanya, bila dia tidak dapat menyerahkan atau tidak merawat sepatutnya untuk menyelamatkan barang-barang muatan. Sedangkan dalam pasal 1246 KUHPerdata menentukan, bahwa biaya, kerugian dan bunga itu pada umumnya terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan laba yang sedianya akan diterimanya. Kerugian yang harus diganti misalnya harga pembelian barang, biaya pengiriman barang dan laba yang layak diterimanya⁵.

Pasal 91 KUHD, menentukan bahwa tanggung jawab pengangkut untuk mengganti kerugian yaitu:

“Pengangkut dan juragan perahu harus menanggung segala kerusakan yang terjadi pada barang-barang dagangan dan lainnya setelah barang itu mereka terima untuk diangkut, kecuali kerusakan-kerusakan yang diakibatkan karena sesuatu cacat pada barang-barang itu sendiri, karena keadaan memaksa atau karena kesalahan atau kelalaian si pengirim atau ekspediter”.

Dalam peraturan perundang-undangan, tanggung jawab pengangkut diatur dalam pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa *“pengusaha angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh*

⁵ HMN Purwosutjipto, *op.cit*, Hal. 38.

penumpang, pengirim barang atau pihak ketiga karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan angkutan”.

Untuk membantu terlaksananya kegiatan pengangkutan di Indonesia, Bapak Irawan Sarpingi mendirikan PT. 4848 Irawan Sarpingi pada tanggal 8 April 1959, pada awal pendiriannya PT. 4848 Irawan Sarpingi merupakan perusahaan taksi dengan nama Taksi 4848, seiring berjalannya waktu guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa pengangkutan barang, pada tahun 1997, PT. 4848 Irawan Sarpingi mengembangkan usahanya dalam bidang pelayanan jasa pengangkutan barang antar kota. Keberadaan PT. 4848 Irawan Sarpingi dalam memberikan jasa pengangkutan barang sangat penting karena jasa yang mereka berikan dapat mempermudah lalu lintas pengiriman berita, uang, barang, dan lainnya dari satu kota ke kota lain dalam satu pulau. PT. 4848 Irawan Sarpingi di dalam melaksanakan proses kegiatannya menggunakan alat pengangkutan darat yang layak yaitu kendaraan bermotor, dalam hal ini kendaraan yang dimaksud adalah kendaraan darat yaitu mobil barang berupa mobil box dan sepeda motor⁶.

Akan tetapi dalam menyelenggarakan pengangkutan barang antar kota, PT. 4848 Irawan Sarpingi pernah melakukan kelalaian yaitu ada barang kiriman yang terlambat datang di tempat tujuan dan tidak selamat karena rusak sehingga barang tersebut tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini PT. 4848 Irawan Sarpingi harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pengirim, artinya memikul semua akibat yang timbul

⁶ Wawancara dengan Bapak Noor Syamsito, Manajer Pengangkutan Barang PT. 4848 Irawan Sarpingi, Jakarta, Selasa 28 Agustus 2007.

dari perbuatan penyelenggaraan pengangkutan barang antar kota baik karena kesengajaan maupun karena kelalaiannya.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam kasus pada tanggal tanggal 13 Desember 2005. Pada pukul 02.00, Gatot Arozi melakukan perjanjian pengangkutan barang dengan PT. 4848 Irawan Sarpingi (4848 IS) Cabang Suniaraja Timur Bandung untuk mengirim barang berisi buku-buku laporan yang harus ditujukan kepada pemilik pekerjaan yang berkedudukan di Jakarta (nomor resi paket 001401). Barang tersebut dikirim dalam status kilat dan akan diantar menggunakan travel pagi pukul 06.00, supaya lebih cepat agar diambil langsung ke Kantor 4848 IS di Jalan Prapatan No. 34 Jakarta sekitar pukul 10.00 sampai pukul 11.00. Akan tetapi sekitar pukul 12.00 Gatot Arozi dikonfirmasi rekanan yang berada di Jakarta dan ternyata barang tersebut belum tiba. Padahal, jarak dari kota Jakarta ke kota Bandung saat itu bisa ditempuh hanya dalam waktu kurang tiga jam. Hingga pukul 16.00 barang tersebut masih ditunggu rekan Gatot di Kantor 4848 IS Jakarta, dan ternyata belum tiba. Gatot mengonfirmasi sekitar pukul 17.30 ke 4848 IS Jakarta dan Bandung, dan disebutkan bahwa barang baru tiba pukul 16.30 setelah rekan yang menunggu pulang, sehingga barang tersebut terlambat datang⁷.

Dalam kasus lain pada bulan Desember 2003, PT. 4848 Irawan Sarpingi Jakarta mengangkut barang ke Bandung dengan menggunakan mobil box yang dikendarai Bapak Ujer. Saat melewati jalan tol Cikampek, mobil box tersebut terbalik hingga menyebabkan barang-barang kiriman keluar dari box

⁷ <http://www.kompas.com//>, diakses 26 Agustus 2007.

dan berserakan di jalan raya. Sehingga barang yang seharusnya dikirim ke Bandung banyak mengalami kerusakan akibat terlindas kendaraan bermotor yang lewat dan akibat lainnya barang tersebut terlambat datang ke Bandung⁸.

Kasus lain terjadi pada bulan Oktober 2006 saat barang yang dikirimkan untuk atas nama Ridwan Putra tertukar dengan barang atas nama Ridwan Saputra. Bapak Agus sebagai kurir PT. 4848 Irawan Sarpingi keliru mengantarkan barang, karena salah dalam membaca nama dan alamat penerima barang sehingga barang yang seharusnya diserahkan kepada Ridwan Saputra tetapi dikirimkan ke tempat Ridwan Putra. Barang itu tertukar hingga 1 (satu) hari sampai pihak Ridwan Putra melaporkan bahwa barangnya tertukar, sehingga barang kiriman tersebut terlambat datang di tempat tujuan⁹.

Terjadinya praktik pengangkutan barang antar kota yang tidak bertanggung jawab ini menyangkut beberapa hal yang perlu dikaji dan diteliti secara yuridis, yakni penerapan KUHPdata, KUHD dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Angkutan Jalan dan Lalu Lintas serta peraturan pelaksanaannya sebagai pedoman penyelenggaraan pengangkutan barang antar kota secara bertanggung jawab.

Berdasarkan alasan-alasan dan latar belakang yang telah diuraikan, perlu dilakukan kajian terhadap masalah tanggung jawab PT. 4848 Irawan Sarpingi Jakarta terhadap pengirim jika terjadi keterlambatan dan kerusakan dalam pengangkutan barang antar kota.

⁸ Wawancara dengan Bapak Ujer, Kurir Pengangkutan Barang PT. 4848 Irawan Sarpingi, Jakarta, Selasa 28 Agustus 2007.

⁹ Wawancara dengan Bapak Agus, Kurir Pengangkutan Barang PT. 4848 Irawan Sarpingi, Jakarta, Selasa 28 Agustus 2007.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan yang diangkat adalah:

1. Bagaimana tanggung jawab PT. 4848 Irawan Sarpingi terhadap pengirim jika terjadi keterlambatan dan kerusakan dalam pengangkutan barang antar kota.
2. Upaya apa yang dilakukan PT. 4848 Irawan Sarpingi jika terjadi sengketa dan tuntutan ganti rugi yang dilakukan pengirim atas keterlambatan dan kerusakan barang yang diangkut.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tanggung jawab PT. 4848 Irawan Sarpingi terhadap pengirim jika terjadi keterlambatan dan kerusakan dalam pengangkutan barang antar kota.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya apa yang dilakukan PT. 4848 Irawan Sarpingi jika terjadi sengketa dan tuntutan ganti rugi yang dilakukan pengirim atas keterlambatan dan kerusakan barang yang diangkut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian tambahan bagi kalangan akademik dalam pengembangan ilmu pengetahuan,

khususnya yang berkaitan dengan Hukum Pengangkutan mengenai tanggung jawab PT. 4848 Irawan Sarpingi terhadap pengirim jika terjadi keterlambatan dan kerusakan dalam pengangkutan barang antar kota dan upaya apa yang dilakukan PT. 4848 Irawan Sarpingi jika terjadi sengketa dan tuntutan ganti rugi yang dilakukan pengirim atas keterlambatan dan kerusakan barang yang diangkut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi PT. 4848 Irawan Sarpingi

Agar hasil penelitian ini dapat diambil manfaatnya bagi PT. 4848 Irawan Sarpingi untuk menjalankan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan baik menurut ketentuan yang berlaku serta meningkatkan mutu dan kualitas sehingga dapat meminimalis terjadinya keterlambatan dan kerusakan dalam pengangkutan barang antar kota.

b. Bagi Pengirim

Agar penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai tanggung jawab PT. 4848 Irawan Sarpingi terhadap pengirim jika terjadi keterlambatan dan kerusakan dalam pengangkutan barang antar kota dan upaya apa yang dilakukan PT. 4848 Irawan Sarpingi jika terjadi sengketa dan tuntutan ganti rugi yang dilakukan pengirim atas keterlambatan dan kerusakan barang yang diangkut.

E. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang sistematis untuk membahas permasalahan yang telah ditetapkan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang dan alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II : Kajian Pustaka

Bab ini berisi kajian pustaka tentang pengangkutan, jenis-jenis pengangkutan dan pengaturannya, perjanjian pengangkutan barang antar kota, tanggung jawab pengangkut serta penyelesaian sengketa.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan untuk meneliti permasalahan yang dikaji, yang diantaranya meliputi lokasi penelitian, metode pendekatan, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, metode analisis dan definisi operasional variabel.


Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari penulisan yang akan membahas hasil-hasil yang diperoleh dari analisis yang dilakukan dalam penelitian mengenai tanggung jawab PT. 4848 Irawan Sarpingi terhadap

pengirim jika terjadi keterlambatan dan kerusakan dalam pengangkutan barang antar kota dan upaya apa yang dilakukan PT. 4848 Irawan Sarpingi jika terjadi sengketa dan tuntutan ganti rugi yang dilakukan pengirim atas keterlambatan dan kerusakan barang yang diangkut dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku kemudian semua data yang diperoleh selama penelitian akan dianalisis dan dikaitkan dengan kajian-kajian teori.

Bab V : Penutup

Dalam bab ini akan dikemukakan berdasarkan uraian dan data penelitian yang merupakan jawaban dari permasalahan yang telah diteliti serta saran-saran yang bermanfaat dan dapat dijadikan sarana informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yang terkait dengan permasalahan dalam penulisan ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengangkutan

Pengangkutan berasal dari kata dasar “angkut” yang berarti angkat dan bawa, muat dan bawa atau kirimkan. Mengangkut artinya mengangkat dan membawa, memuat dan membawa atau mengirimkan. Pengangkutan artinya pengangkutan dan pembawaan barang atau orang, pemuatan dan pengiriman barang atau orang, barang atau orang yang diangkut. Dengan demikian jika dirumuskan dalam suatu definisi, maka pengangkutan adalah proses kegiatan memuat barang atau penumpang kedalam alat pengangkutan, membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan, dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkutan ke tempat yang ditentukan¹⁰.

HMN Purwosutjipto mengatakan bahwa pengangkutan berarti perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan¹¹.

Dari pengertian pengangkutan tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengangkutan adalah pemindahan barang dan/atau penumpang dari tempat pemberangkatan ketempat tujuan dengan

¹⁰ Abdulkadir Muhammad (I), *op.cit*, Hal. 19.

¹¹ HMN Purwosutjipto, *op.cit*, Hal. 2.

menggunakan alat angkutan tertentu yang berdasarkan pada perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim barang atau penumpang.

Dari definisi pengangkutan tersebut dapat diketahui berbagai aspek pengangkutan, yaitu sebagai berikut:¹²

- a. Pelaku, yaitu orang yang melakukan pengangkutan, pelaku ini ada yang merupakan badan usaha (perusahaan) dan ada pula yang berupa manusia pribadi, seperti buruh pengangkutan;
- b. Alat pengangkutan, yaitu alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pengangkutan. Alat ini digerakkan secara mekanik dan memenuhi syarat undang-undang seperti kendaraan bermotor, kapal laut, kapal udara, derek;
- c. Barang atau penumpang, yaitu muatan yang diangkut, barang muatan yang diangkut adalah barang perdagangan yang sah menurut undang-undang;
- d. Perbuatan, yaitu kegiatan mengangkut barang atau penumpang sejak pemuatan sampai dengan penurunan ditempat tujuan yang ditentukan;
- e. Fungsi pengangkutan, yaitu meningkatkan kegunaan dan nilai barang atau penumpang (tenaga kerja);
- f. Tujuan pengangkutan, yaitu sampai atau tiba di tempat tujuan yang ditentukan dengan selamat, biaya pengangkutan lunas.

B. Jenis-jenis Pengangkutan dan Pengaturannya

Jenis-jenis pengangkutan dan pengaturannya adalah:

- a. Pengangkutan darat di atur dalam:

¹² Abdulkadir Muhammad (I), *op.cit*, Hal. 19.

- 1) KUHD, Buku I, Bab V, Bagian 2 dan 3, mulai pasal 90 sampai dengan 98. Dalam bagian ini diatur sekaligus pengangkutan darat dan pengangkutan perairan darat, tetapi hanya khusus mengenai pengangkutan barang;
 - 2) S. 1927-262 tentang Pengangkutan dengan Kereta Api jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian;
 - 3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 (LN 1992-76) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - 4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 (LN 1984-28) tentang Pos;
 - 5) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Telekomunikasi;
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 (LN 1993-59) tentang Angkutan Jalan;
 - 7) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Pengangkutan Barang di Jalan.
- b. Pengangkutan laut di atur dalam:
- 1) KUHD, Buku II, Bab V, tentang perjanjian carter kapal;
 - 2) KUHD, Buku II, Bab V-A, tentang pengangkutan barang-barang;
 - 3) KUHD, Buku II, Bab V-B, tentang pengangkutan orang.
- c. Pengangkutan udara di atur dalam:
- 1) S. 1939-100 jo. Undang-undang Nomor 83 Tahun 1958 (LN 1958-159 dan TLN 1687) tentang Penerbangan;

- 2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 (LN 1992-53) tentang Penerbangan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 (LN 1995-68) tentang Angkutan Udara.
- d. Pengangkutan perairan darat di atur dalam KUHD, Buku I, Bab V, Bagian 2 dan 3, mulai pasal 90 sampai dengan pasal 98.

C. Perjanjian Pengangkutan Barang Antar Kota

1. Perjanjian Pada Umumnya

Pengertian perjanjian (*verbinten*) dapat dijumpai pada pasal 1313 KUHPerdara yang berbunyi “*suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*”.

Subekti mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal¹³. Sedangkan menurut M. Yahya Harahap, perjanjian ialah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk prestasi¹⁴.

Dengan demikian suatu perjanjian itu pada pokoknya berisikan kesepakatan atau persetujuan antara dua orang tersebut yang menimbulkan suatu perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua

¹³ Subekti (I), 1984, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermedia, Hal. 1.

¹⁴ M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni, Hal. 6.

orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau berbentuk tertulis.

Suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat yang ada dalam pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan suatu perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya itu sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Bila syarat subyektif dalam perjanjian itu tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, artinya dapat dibatalkan oleh salah satu pihak, dan jika syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum, artinya perjanjian itu tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya¹⁵.

¹⁵ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Hal. 94.

2. Perjanjian Pengangkutan Barang Antar Kota

Sebelum mengetahui pengertian perjanjian pengangkutan barang antar kota, terlebih dahulu kita ketahui beberapa definisi mengenai perjanjian pengangkutan menurut para ahli hukum, diantaranya adalah:

- a. Abdulkadir Muhammad yang menyatakan bahwa perjanjian pengangkutan adalah persetujuan dengan mana pengangkut mengikat diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau penumpang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, dan pengirim atau penumpang mengikat diri untuk membayar biaya pengangkutan¹⁶.
- b. Soekardono menyebutkan bahwa perjanjian pengangkutan adalah sebuah perjanjian timbal balik, pada mana pihak pengangkut mengikat diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang ke tempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya (pengirim atau penerima; penumpang) berkeharusan menunaikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut¹⁷.
- c. Subekti mengatakan bahwa perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian di mana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan pihak yang lain menyanggupi akan membayar ongkosnya¹⁸.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad (II), *op.cit*, Hal. 35.

¹⁷ Soekardono, 1981, *Hukum Dagang Indonesia Jilid II (bag. Pertama)*, Jakarta : Rajawali, Hal. 8.

¹⁸ Subekti (II), 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa, Hal. 221.

Penyelenggaraan pengangkutan barang antar kota yang diselenggarakan PT. 4848 Irawan Sarpingi dilakukan dari suatu kota (tempat pemuatan barang) ke kota lain (tempat tujuan) dalam satu pulau¹⁹.

Jadi yang dimaksud dengan perjanjian pengangkutan barang antar kota secara umum yaitu perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut wajib menyelenggarakan pengangkutan barang dari suatu kota (tempat pemuatan barang) ke kota lain (tempat tujuan) dalam satu pulau dengan aman dan selamat, sedangkan pengirim wajib membayar biaya pengangkutan barang tersebut.

3. Terjadinya Perjanjian Pengangkutan Barang Antar Kota

Pada prinsipnya perjanjian pengangkutan tidak diperlukan adanya syarat tertulis, jadi bersifat konsensual saja atau secara lisan yaitu dengan adanya kata sepakat antara para pihak, maka telah terjadi perjanjian pengangkutan dan para pihak yang mengadakan perjanjian itu telah terikat karena perjanjian itu.

Mengenai saat kapan perjanjian pengangkutan terjadi dan mengikat pihak-pihak, tidak ada ketentuan dalam undang-undang, yang ada ialah bahwa pihak-pihak mengadakan persetejuaan kehendak sesuai pasal 1320 KUHPerdara, yang dibuktikan oleh dokumen angkutan. Melalui dokumen angkutan tersebut baru dapat diketahui saat terjadi perjanjian

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Noor Syamsito, Manajer Pengangkutan Barang PT. 4848 Irawan Sarpingi, Jakarta, Selasa 28 Agustus 2007.

pengangkutan, yaitu tempat, tanggal dan tanda tangan atau paraf yang tertulis pada dokumen angkutan²⁰.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Angkutan Jalan dan Lalu Lintas yang menyatakan bahwa "*karcis penumpang atau surat angkutan barang merupakan tanda bukti telah terjadinya perjanjian angkutan dan pembayaran biaya angkutan*".

Perjanjian pengangkutan pada dasarnya tidak tertulis, tetapi harus dibuktikan dengan dokumen angkutan. Karena ada dua jenis muatan yang diangkut, maka ada dua jenis pula dokumen angkutan, yaitu:²¹

1. Dokumen angkutan penumpang yang disebut karcis penumpang untuk angkutan darat dan perairan, tiket penumpang untuk angkutan udara;
2. Dokumen angkutan barang yang disebut surat angkutan barang untuk angkutan darat, dokumen muatan untuk angkutan perairan (dalam KUHD disebut konosemen), tiket bagasi untuk barang bawaan penumpang, dan surat muatan udara untuk cargo.

Pada perjanjian pengangkutan barang, dokumen pengangkutan berfungsi sebagai bukti terjadinya perjanjian pengangkutan, sebagai dokumen penerimaan barang oleh pengangkut, serta sebagai dokumen hak kepemilikan atas barang yang dipindahtangankan²².

²⁰ Abdulkadir Muhammad (II), *op.cit*, Hal. 91.

²¹ *Ibid*, Hal. 95.

²² Rahayu Hartini, 2007, *Hukum Pengangkutan*, Malang : Universitas Muhammadiyah Malang Press, Hal. 38.

Untuk mengetahui kapan dan dimana perjanjian pengangkutan berakhir, dapat dibedakan menjadi:²³

1. Dalam keadaan tidak terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka perbuatan yang dijadikan ukuran ialah saat penyerahan dan pembayaran biaya pengangkutan ditempat tujuan yang disepakati;
2. Dalam keadaan terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka perbuatan yang dijadikan ukuran ialah pemberesan kewajiban membayar ganti kerugian.

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa terjadinya perjanjian pengangkutan barang antar kota adalah ketika terjadi kesepakatan antara pihak pengirim dengan pihak pengangkut, dimana pihak pengirim membayar biaya angkutan dan pihak pengangkut menyanggupi untuk menyelenggarakan pengangkutan barang antar kota, dan perjanjian tersebut dibuktikan dengan dokumen angkutan.

4. Para Pihak Dalam Pengangkutan Barang Antar Kota

Pada umumnya dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang hanya terdapat dua pihak yang berkepentingan yaitu pengirim dan pengangkut. Namun dalam praktek pengangkutan barang antar kota, ada juga pihak yang secara tidak langsung terikat dalam perjanjian pengangkutan barang antar kota karena bukan pihak, melainkan bertindak atas nama dan kepentingan pihak lain (pihak-pihak yang berkepentingan

²³ Abdulkadir Muhammad (I), *op.cit*, Hal. 107.

dalam pengangkutan barang antar kota), yaitu penerima dan ekspediter.

Para pihak dalam pengangkutan barang antar kota, yaitu:

a. Pengangkut

Dalam KUHD tidak diatur definisi pengangkut secara umum, yang diatur hanya pengangkut dalam pengangkutan laut. Bila dilihat dari perjanjian pengangkutan, pengangkut pada umumnya adalah pihak yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau penumpang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat. Jadi, pengangkut adalah pihak penyelenggara pengangkutan²⁴.

Soekardono menyatakan bahwa pengangkut adalah orang yang mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang berdasarkan perjanjian pemuatan menurut waktu atau menurut perjalanan atau berdasar perjanjian lain²⁵.

b. Pengirim

Dalam KUHD tidak diatur definisi pengirim secara umum. Tetapi dilihat dari pihak dalam perjanjian pengangkutan, pengirim adalah pihak yang mengikatkan diri untuk membayar biaya angkutan atas barang yang diangkut²⁶.

Pengirim adalah pihak dalam perjanjian yang berjanji untuk membayar ongkos pengangkutan kepada pihak pengangkut,

²⁴ *Ibid*, Hal. 34.

²⁵ Soekardono, *op.cit*, Hal. 8.

²⁶ Abdulkadir Muhammad (I), *op.cit*, Hal. 35.

sehubungan dengan pemindahan barangnya oleh pengangkut dari tempat pemberangkatan ke tempat tujuan²⁷.

Pengirim dalam perjanjian pengangkutan barang antar kota adalah pemilik barang yang mempunyai hak untuk meminta pengangkut mengirimkan barang ke tempat tujuan dan mempunyai kewajiban untuk membayar biaya angkutan.

Jadi yang dimaksud pengirim dalam penulisan ini adalah pihak pemilik barang yang berjanji untuk membayar biaya angkutan kepada pihak pengangkut, sehubungan dengan pemindahan barangnya oleh pengangkut dari tempat pemberangkatan ke tempat tujuan.

c. Penerima

Dalam perjanjian pengangkutan, penerima mungkin pengirim sendiri, mungkin juga pihak ketiga yang berkepentingan. Dalam hal penerima adalah pengirim, maka penerima adalah pihak dalam perjanjian pengangkutan. Dalam hal penerima adalah pihak ketiga yang berkepentingan, maka penerima bukan pihak dalam perjanjian pengangkutan tetapi tergolong juga sebagai subjek hukum pengangkutan. Penerima juga adalah pihak yang namanya tertulis dalam dokumen pengangkutan, yang mana mempunyai hak untuk menerima barang yang dikirimkan²⁸.

²⁷ Bambang Winarno, Tanpa tahun, *Diktat Kuliah Hukum Pengangkutan*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Hal. 4.

²⁸ Abdulkadir Muhammad (II), *op.cit*, Hal. 58.

d. Ekspediter

Dalam masa perkembangan dunia pengangkutan terdapat pihak yang dinamakan ekspediter. Ketentuan tentang ekspediter diatur dalam pasal 86 KUHD yang menyatakan bahwa "*orang yang pekerjaannya menjadi tukang menyuruhkan kepada orang lain untuk menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagangan dan lainnya, melalui daratan atau perairan*".

Pengertian tersebut menjelaskan kapasitas ekspediter hanya sebagai perantara dan bukan sebagai pengangkut. Pihak ekspediter tersebut hanya mengurus kepentingan-kepentingan pengirim dan berusaha mencari pengangkut yang baik bagi pengirim dan bukan sebagai pihak pengangkut. Namun dalam perkembangannya, pihak ekspediter tidak hanya sebagai pihak perantara saja namun ada pula ekspediter yang menyelenggarakan pengangkutan sendiri. Dengan demikian maka kedudukannya rangkap yaitu sebagai ekspediter dan juga sebagai pengangkut.

5. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Pengangkutan Barang Antar Kota

Segala yang disepakati oleh para pihak dalam suatu perjanjian adalah merupakan isi perjanjian dan isi perjanjian inilah yang pada akhirnya menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, seperti yang diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yaitu "*semua persetujuan yang*

dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Hak dan kewajiban para pihak tersebut telah dirumuskan dalam perjanjian pengangkutan yang mereka buat dan itu tertulis dalam dokumen angkutan. Apabila dalam dokumen angkutan itu tidak dirumuskan, maka yang diikuti adalah ketentuan undang-undang. Apabila dalam undang-undang itu tidak dirumuskan, maka yang diikuti adalah kebiasaan dalam pengangkutan. Hak dan kewajiban para pihak dalam pengangkutan barang antar kota, yaitu:

a. Pengangkut

Hak pengangkut adalah:

- 1) menerima ongkos angkutan;
- 2) menolak pengiriman barang yang dalam pengepakannya atau dalam pembungkusannya kurang atau tidak sempurna;
- 3) menolak pengiriman barang yang dilarang;
- 4) mendapat keterangan yang benar dari pengirim tentang barang yang akan dikirim;
- 5) hak untuk memberi batasan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundangan yang berlaku.

Kewajiban pengangkut adalah:

- 1) mengangkut barang muatan yang telah diserahkan dengan selamat dan tepat waktu;
- 2) menjaga keselamatan barang;

- 3) mengindahkan segala upaya untuk menjaga keselamatan barang;
- 4) menyerahkan barang kiriman kepada penerima.

b. Pengirim

Hak pengirim adalah:

- 1) hak untuk dikirimkan barangnya;
- 2) hak atas terselenggaranya pengiriman dengan selamat;
- 3) hak mendapat bukti pengiriman;
- 4) hak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita;
- 5) berhak atas pengembalian barang karena ditolak penerima atau tidak dapat diserahkan kepada penerima.

Kewajiban pengirim adalah:

- 1) memberi penjelasan yang benar tentang barang yang akan dikirim kepada pengangkut atau ekspediter;
- 2) menyerahkan barang yang akan dikirim kepada pengangkut;
- 3) membayar ongkos angkutan.

c. Penerima

Hak penerima adalah:

- 1) menerima barang yang telah diserahkan oleh pengangkut;
- 2) menolak barang yang telah diserahkan oleh pengangkut jika dalam keadaan tidak sempurna, rusak atau kekurangan;
- 3) menuntut ganti rugi atas tidak selamatnya barang yang diterima.

Kewajiban penerima adalah membayar uang angkutan bila telah diperjanjikan lain.

d. Ekspediter

Hak ekspediter adalah:

- 1) menerima ongkos atas pelayanan jasa;
- 2) menolak pengiriman barang yang dilarang untuk diangkut;
- 3) menolak barang angkutan yang dalam pembungkusannya atau pengepakannya kurang atau tidak sempurna;
- 4) mendapatkan keterangan yang benar tentang barang yang akan diangkut.

Kewajiban ekspediter adalah:

- 1) menjaga keselamatan barang yang akan dikirim;
- 2) mencari pengangkut yang baik bagi pengirim.

6. Objek Pengangkutan Barang Antar Kota

Objek pengangkutan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan hukum pengangkutan yaitu terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak dalam pengangkutan. Objek pengangkutan itu dapat berupa barang, penumpang, alat pengangkutan dan biaya pengangkutan.

Objek pengangkutan dalam pengangkutan barang antar kota adalah barang, alat angkutan dan biaya angkutan.

Barang dapat diartikan sebagai benda umum (segala sesuatu yang berwujud dan berjasad)²⁹. Menurut kamus hukum barang adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek suatu hak³⁰.

²⁹ Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*, Jakarta : Balai Pustaka, Hal. 107.

³⁰ Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Jakarta : Ghalia Indoneisa, Hal. 65.

Barang yang dimaksud adalah barang yang sah menurut undang-undang, dalam hal ini pengertian barang termasuk juga hewan. Barang diangkut dari satu tempat ketempat tujuan dengan menggunakan alat pengangkutan³¹.

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud barang dalam pengangkutan adalah segala sesuatu yang berwujud dan berjasad yang sah menurut undang-undang, yang dapat menjadi obyek suatu hak dalam kegiatan pengangkutan, mempunyai nilai dan dapat diserahkan.

Alat angkutan yang dimaksud disini ialah alat angkutan yang digunakan PT. 4848 Irawan Sarpingi yaitu alat pengangkutan darat yang layak yakni kendaraan bermotor. Dalam hal ini kendaraan bermotor yang dimaksud adalah mobil barang berupa mobil box, dan sepeda motor.

Jika dilihat dari perjanjian pengangkutan, biaya pengangkutan adalah kewajiban pengirim untuk membayar biaya pengangkutan barang antar kota kepada pihak pengangkut.

7. Asas Perjanjian Pengangkutan

Ada empat asas pokok yang mendasari perjanjian pengangkutan, yaitu:³²

a. Asas konsensual

Asas ini tidak mensyaratkan perjanjian pengangkutan dibuat secara tertulis, sudah cukup apabila ada kesepakatan pihak-pihak, tetapi untuk menyatakan bahwa perjanjian itu sudah terjadi atau sudah ada harus dibuktikan dengan atau didukung oleh dokumen angkutan.

³¹ Abdulkadir Muhammad (I), *op.cit*, Hal. 61.

³² *Ibid*, Hal. 23.

b. Asas koordinasi

Pihak-pihak dalam pengangkutan mempunyai kedudukan yang sejajar, tidak ada pihak buruh dan majikan, walaupun pengangkut menyediakan jasa dan melaksanakan perintah pengirim barang, pengangkut bukan bawahan pengirim barang.

c. Asas campuran

Pengangkutan merupakan campuran dari tiga jenis perjanjian yaitu pemberian kuasa, penyimpanan barang, dan melakukan pekerjaan dari pengirim kepada pengangkut. Semua ketentuan ini berlaku kecuali perjanjian pengangkutan mengatur lain.

d. Asas tidak ada hak retensi

Penggunaan hak retensi bertentangan dengan tujuan dan fungsi pengangkutan karena akan menyulitkan pengangkut, contohnya penyediaan tempat penyimpanan, biaya penyimpanan, penjagaan dan perawatan barang, padahal pengangkut hanya mempunyai kewajiban menyimpan barang atas biaya pemiliknya.

8. Sifat Perjanjian Pengangkutan

Umumnya perjanjian pengangkutan memiliki sifat-sifat sebagai berikut:³³

a. Perjanjian timbal balik

Bersifat timbal balik karena dalam perjanjian pengangkutan menimbulkan kewajiban pokok kepada kedua belah pihak. Di dalam

³³ Bambang Winarno, *op.cit*, Hal. 1.

perjanjian pengangkutan, baik pengangkut maupun pengirim dan/atau penumpang mempunyai kewajiban pokok yang harus dilaksanakan.

b. Perjanjian konsensual

Perjanjian pengangkutan merupakan perjanjian yang timbul atau terjadinya sejak adanya kata sepakat dari kedua belah pihak (pasal 1320 KUHPerdara).

c. Perjanjian pelayanan (jasa) berkala

Pada umumnya hubungan antara pengangkut dan pengguna jasa tidak bersifat tetap. Hubungan tersebut timbul pada saat pengguna jasa membutuhkan pihak pengangkut untuk mengangkut barang dan/atau orang. Perjanjian semacam ini dari segi yuridis disebut sebagai perjanjian pelayanan berkala (pasal 1601 KUHPerdara).

d. Perjanjian sewa menyewa

Perjanjian pengangkutan ada kalanya dianggap memiliki sifat sebagai perjanjian sewa menyewa. Ini disebabkan karena pengguna jasa angkutan dianggap menyewa alat angkut dari pihak pengangkut untuk waktu tertentu maupun selama perjalanan tertentu (pasal 1548 KUHPerdara).

e. Perjanjian penitipan barang

Maksud dari sifat ini adalah pengguna jasa angkutan menyerahkan barang kepada pihak pengangkutan, sedangkan pihak pengangkut diwajibkan menyimpan dan menyerahkan kembali dalam wujud asalnya (pasal 1694 KUHPerdara).

f. Perjanjian campuran

Diantara sifat perjanjian pengangkutan yang telah disebutkan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sifat perjanjian pengangkutan yang dianggap paling tepat adalah perjanjian campuran. Perjanjian campuran merupakan perjanjian yang tidak di atur secara khusus dalam undang-undang, namun dalam praktek mempunyai nama sendiri. Perjanjian campuran mengandung unsur-unsur dari beberapa perjanjian bernama yang terjalin menjadi satu.

D. Tanggung Jawab Pengangkut

1. Tanggung Jawab

Dalam ilmu hukum tanggung jawab yang banyak dikenal ada dua yaitu tanggung jawab perdata dan tanggung jawab pidana. Secara etimologi tanggung jawab adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, kalau ada sesuatu hal boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan³⁴.

2. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Pengangkut

Berkaitan dengan tanggung jawab pengangkut tidak terdapat ketentuan khusus mengenai prinsip-prinsip tanggung jawab pengangkut.

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab yang dikenal dalam hukum, yaitu:³⁵

³⁴ WJS. Purwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, Hal. 1014.

³⁵ Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta : Grasindo, Hal. 72.

a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability*)

Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukan. Secara *common sense*, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adalah adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban.

Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara menyatakan bahwa “*tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”.

Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya kelalaian sebagaimana diatur dalam pasal 1366 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “*setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya*”.

b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan, ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada tergugat. Beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*) diterima dalam prinsip tersebut.

c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability principle*) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan. Contoh penerapan kasus ini adalah pada hukum pengangkutan seperti dalam hal kehilangan barang atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan.

d. Prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability*)

Tanggung jawab mutlak ialah suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai unsur kesalahan ataupun tidak, dalam hal ini pelakunya dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum, meskipun dalam melakukan perbuatannya itu dia tidak melakukannya dengan sengaja dan tidak pula mengandung unsur kelalaian, kekuranghati-hatian, atau ketidakpatutan³⁶.

e. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan dalam klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya.

Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan pihak konsumen atau

³⁶ Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Hal.

nasabah bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Jikalau ada pembatasan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas³⁷.

3. Tanggung Jawab PT. 4848 Irawan Sarpingi

Kewajiban utama PT. 4848 Irawan Sarpingi sebagai pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan khususnya pengangkutan barang antar kota yaitu berkewajiban memindahkan atau mengangkut barang dari suatu kota (tempat pemuatan barang) ke kota lain (tempat tujuan) dalam satu pulau dengan aman dan selamat.

Sebaliknya jika pelaksanaan pengangkutan barang antar kota yang diselenggarakan PT. 4848 Irawan Sarpingi tersebut tidak selamat akan terjadi beberapa kemungkinan, yaitu barang kiriman tidak sampai di tempat tujuan atau hilang, barang kiriman sampai di tempat tujuan tetapi rusak sebagian atau seluruhnya, barang sampai tetapi terlambat datang, barang tidak ada atau hilang yang mungkin disebabkan jalan raya yang rusak dan sulit dilalui, barang terbakar, dicuri orang, dibuang, dan lain sebagainya, sehingga tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jika hal tersebut terjadi maka PT. 4848 Irawan Sarpingi sebagai pihak pengangkut barang harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pengirim, artinya memikul semua akibat yang timbul dari perbuatan penyelenggaraan pengangkutan barang antar kota baik karena kesengajaan maupun karena kelalaiannya.

³⁷ Shidarta, *op.cit*, Hal. 9.

Menurut HMN Purwosutjipto, tanggung jawab pengangkut untuk mengganti kerugian ditentukan oleh pasal 1236 dan pasal 1246 KUHPerdata. Pada pasal 1236 KUHPerdata menentukan, bahwa pengangkut wajib memberi ganti rugi atas biaya, kerugian yang diderita dan bunga yang layak diterimanya, bila dia tidak dapat menyerahkan atau tidak merawat sepatutnya untuk menyelamatkan barang-barang muatan. Sedangkan dalam pasal 1246 KUHPerdata menentukan, bahwa biaya, kerugian dan bunga itu pada umumnya terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan laba yang sedianya akan diterimanya. Kerugian yang harus diganti misalnya harga pembelian barang, biaya pengiriman barang dan laba yang layak diterimanya³⁸.

Pasal 91 KUHD, menentukan bahwa tanggung jawab pengangkut untuk mengganti kerugian yaitu:

“Pengangkut dan juragan perahu harus menanggung segala kerusakan yang terjadi pada barang-barang dagangan dan lainnya setelah barang itu mereka terima untuk diangkut, kecuali kerusakan-kerusakan yang diakibatkan karena sesuatu cacat pada barang-barang itu sendiri, karena keadaan memaksa atau karena kesalahan atau kelalaian si pengirim atau ekspediter”.

Dalam peraturan perundang-undangan, tanggung jawab pengangkut diatur dalam pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa *“Pengusaha angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim barang atau pihak ketiga karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan angkutan”*.

³⁸ HMN Purwosutjipto, *op.cit*, Hal. 38.

Ketentuan-ketentuan tersebut menjelaskan bahwa pengangkut harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pengirim sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaiannya dalam menyelenggarakan pengangkutan barang antar kota.

Tetapi pengangkut dapat menolak bertanggung jawab terhadap pengirim, apabila kerugian itu disebabkan karena:³⁹

1. Keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*);
2. Cacat pada barang itu sendiri (*eigenschap*);
3. Kesalahan atau kelalaian dari pihak pengirim itu sendiri atau pihak ekspediter (pasal 91 KUHD);
4. Keterlambatan datangnya barang ditempat tujuan, yang disebabkan keadaan memaksa (pasal 92 KUHD), dalam hal ini barang tidak rusak atau hilang.

E. Penyelesaian Sengketa

Sengketa bisa saja terjadi, dan hal ini timbul karena setiap manusia atau orang dalam masyarakat tidaklah mungkin untuk mempunyai pendapat yang sama dengan orang lain mengenai sesuatu hal sehingga terjadi konflik diantara mereka. Pertentangan kepentingan itulah yang menimbulkan sengketa atau perselisihan dan untuk menghindari gejala tersebut, mereka mencari jalan untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan sehingga hak-hak dan

³⁹ *Ibid*, Hal. 34.

keajiban mereka terpenuhi dan tidak terjadi pertentangan kepentingan antar pihak lagi.

Pada umumnya untuk menyelesaikan sengketa itu masyarakat dapat menggunakan beberapa cara penyelesaian sengketa, yaitu:⁴⁰

1. Melalui pengadilan (litigasi)

Suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang diselesaikan oleh pengadilan. Putusannya bersifat mengikat.

2. Alternatif Penyelesaian Sengketa (non litigasi)

Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan.

Hukum perdata membuka peluang bagi penyelesaian sengketa melalui lembaga non peradilan, karena penyelesaian konflik melalui peradilan sangat formal, berbiaya mahal dan memakan waktu cukup lama. Dalam hal ini pasal 130 HIR (jo. Pasal 154 Rbg) memberi kemungkinan yuridis bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya melalui lembaga non peradilan. Prinsipnya para pihak yang bersengketa sepakat tentang cara dan lembaga yang digunakan menyelesaikan sengketanya. Prinsip itu secara tegas diatur dalam pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan “*semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”.

Apabila mengacu pada pasal 1 ayat (10) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa maka cara

⁴⁰ Gunawan Widjaja, 2002, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Hal. 140.

penyelesaian Sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa dibagi menjadi 5 cara, yaitu:

1. Konsultasi;
2. Negosiasi;
3. Mediasi;
4. Konsiliasi; atau
5. Penilaian para ahli.

Jika kita perhatikan secara seksama dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dapat kita temui sekurang-kurangnya ada enam tata cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu:⁴¹

1. Konsultasi

Pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu, yang disebut klien dengan pihak lain yang merupakan konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut.

2. Negosiasi

Dalam sehari-hari kata negosiasi sering kita dengar sepadan dengan istilah “berunding”, “bermusyawarah”, atau “bermufakat”. Kata negosiasi ini berasal dari bahasa Inggris “*negotiation*”, yang berarti perundingan. Orang yang melakukan perundingan dinamakan dengan negosiator⁴². Jadi

⁴¹ *Ibid*, Hal. 85.

⁴² Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase*, Jakarta : Gramedia Pustaka Tama, Hal. 44.

negosiasi adalah suatu proses tawar menawar atau pembicaraan untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap masalah tertentu yang terjadi diantara para pihak.

3. Mediasi

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan konflik atau sengketa dimana pihak luar atau pihak ketiga yang tidak memihak (impartial) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa atau konflik untuk membantu memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan⁴³.

4. Konsiliasi

Konsiliasi adalah merupakan suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dan menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan kedua belah pihak.

5. Penilaian para ahli

Selain menyelesaikan perbedaan atau perselisihan pendapat maupun sengketa yang terjadi di antara para pihak dalam suatu perjanjian pokok, lembaga arbitrase juga dapat memberikan konsultasi dalam bentuk opini atau pendapat hukum atas permintaan dari setiap pihak yang memerlukannya tidak terbatas pada para pihak dalam perjanjian.


Pemberian opini atau pendapat hukum tersebut dapat merupakan suatu masukan bagi para pihak dalam menyusun atau membuat perjanjian yang

⁴³ Suyud Margono, 2002, *Alternative Disputes Resolution dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, Hal. 22.

mengatur hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian, maupun dalam memberikan penafsiran ataupun pendapat terhadap salah satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak untuk memperjelas pelaksanaannya.

6. Arbitrase

Arbitrase dalam ketentuan Hukum Perdata Arbitrase disebut juga perwasitan. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan *“Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”*.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. 4848 Irawan Sarpingi Jalan Prapatan Nomor 34 Jakarta. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa perusahaan tersebut bergerak di bidang jasa pengangkutan barang antar kota. Selain itu di tempat tersebut pernah terjadi keterlambatan dan kerusakan dalam pengangkutan barang antar kota dengan pengirim, sebagai akibatnya PT. 4848 Irawan Sarpingi tersebut memikul tanggung jawab berupa menanggung beban kerugian yang diderita pengirim.

B. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis sosiologis*. Melalui pendekatan yuridis dikaji ketentuan hukum yaitu pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang secara langsung berhubungan dengan peristiwa keterlambatan dan kerusakan yang dilakukan PT. 4848 Irawan Sarpingi dalam pengangkutan barang antar kota yang menyebabkan pengirim menderita kerugian, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimaksud melakukan telaah khusus terkait dengan:

1. Bagaimana tanggung jawab PT. 4848 Irawan Sarpingi terhadap pengirim jika terjadi keterlambatan dan kerusakan dalam pengangkutan barang antar kota.
2. Upaya apa yang dilakukan PT. 4848 Irawan Sarpingi jika terjadi sengketa dan tuntutan ganti rugi yang dilakukan pengirim atas keterlambatan dan kerusakan barang yang diangkut.

Sementara dengan pendekatan sosiologis penelitian ini melakukan analisis tentang berbagai aspek sosial terutama terkait dengan masyarakat yaitu:

1. PT. 4848 Irawan Sarpingi; dan
2. Pengirim.

Sehingga dengan demikian aspek sosial yang didekati dalam penelitian ini adalah PT. 4848 Irawan Sarpingi dan pengirim dalam konteks pengangkutan barang antar kota. Pendekatan yuridis selain mengkaji secara khusus norma yang diatur pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka norma-norma lain yang juga menjadi bagian kajian penelitian ini adalah:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan; dan
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Pengangkutan Barang Di Jalan.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer, meliputi data tentang:

- 1) Bagaimana tanggung jawab PT. 4848 Irawan Sarpingi terhadap pengirim jika terjadi keterlambatan dan kerusakan dalam pengangkutan barang antar kota.
- 2) Upaya apa yang dilakukan PT. 4848 Irawan Sarpingi jika terjadi sengketa dan tuntutan ganti rugi yang dilakukan pengirim atas keterlambatan dan kerusakan barang yang diangkut.

b. Data Sekunder, sebagai data penunjang atau pelengkap diperoleh dari:

- 1) Peraturan perundang-undangan;
- 2) Literatur yang berkaitan dengan penelitian;
- 3) Hasil penelitian yang telah disusun dalam bentuk tugas akhir yang berupa, baik skripsi, thesis, maupun disertasi;
- 4) Berita-berita dari media cetak maupun elektronik;
- 5) *Browsing* dari internet.

2. Sumber Data

a. Data Primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelitian empirik yang secara langsung dilakukan di kantor PT. 4848 Irawan Sarpingi Jakarta.

b. Data Sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian, penelusuran terhadap laporan penelitian maupun

karya ilmiah tugas akhir yang dilakukan di Kepustakaan Universitas Brawijaya, Pusat Dokumen Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, dan situs *internet*.

D. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama⁴⁴. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah kalangan pejabat dan karyawan PT. 4848 Irawan Sarpingi dan pihak pengirim yang menggunakan jasa pengangkutan barang antar kota.

Sampel merupakan himpunan atau sebagian dari populasi⁴⁵. Penelitian ini mengambil sample dengan menggunakan metode *purposive sampling* atau sample bertujuan, yaitu menentukan terlebih dahulu responden dengan mengambil sampel secara non random dengan asumsi bahwa sampel terpilih mengetahui permasalahan yang dikaji. Adapun yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk kalangan pejabat dan karyawan PT. 4848 Irawan Sarpingi ditetapkan sejumlah 4 (empat) orang yang dijadikan sebagai responden terdiri dari:
 - a. Seorang manajer pengangkutan barang;
 - b. Seorang manager administrasi dan keuangan;
 - c. Dua orang kurir pengangkutan barang.

⁴⁴ Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Hal. 118.

⁴⁵ *Ibid*, Hal. 119.

2. Untuk pihak pengirim dipilih dan ditentukan sejumlah 1 (satu) orang yaitu Gatot Arozi selaku pengirim barang yang menderita kerugian berupa keterlambatan dalam pengangkutan barang antar kota yang diselenggarakan PT. 4848 Irawan Sarpingi.

Sehingga seluruh responden penelitian ini sejumlah 5 (lima) orang.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan metode wawancara secara langsung dan terarah terhadap responden yang dipilih. Dalam pelaksanaan interview peneliti telah mempersiapkan terlebih dahulu suatu daftar pertanyaan yang diajukan kepada semua responden penelitian. Daftar pertanyaan yang dijadikan panduan ataupun pedoman disusun dalam bentuk terstruktur dan terbuka (*open quisioner*).

2. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan atau literatur, penelusuran situs di internet, penelusuran laporan penelitian maupun karya ilmiah tugas akhir yang dilakukan di Kepustakaan Universitas Brawijaya, Pusat Dokumen Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, serta penelusuran peraturan perundang-undangan dari berbagai sumber.

F. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu penulis mendeskripsikan data-data yang diperoleh dari kenyataan di lapangan, kemudian berdasarkan data-data tersebut akan diinterpretasikan dan dianalisis dengan ketentuan hukum mengenai permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

G. Definisi Operasional Variabel

1. Tanggung jawab pengangkut

Tanggung jawab pengangkut adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan) terutama yang terkait dengan gugatan ganti kerugian.

2. Pengirim

Pengirim adalah pihak pemilik barang yang berjanji untuk membayar biaya angkutan kepada pihak pengangkut, sehubungan dengan pemindahan barangnya oleh pengangkut dari tempat pemberangkatan ke tempat tujuan.

3. Barang

Barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berjasad yang sah menurut undang-undang, yang dapat menjadi obyek suatu hak dalam kegiatan pengangkutan, mempunyai nilai dan dapat diserahkan.

4. Keterlambatan

Keterlambatan adalah penyampaian pengiriman barang ketempat tujuan tertentu, yang melebihi batas waktu atau tidak tepat pada waktu yang telah ditentukan.

5. Kerusakan

Kerusakan adalah kerusakan pada barang yang terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan pengepakan barang, pengangkutan hingga pengantaran barang ke tempat tujuan, yang menyebabkan tidak berfungsinya atau tidak bergunanya barang baik secara keseluruhan maupun sebagian.

6. Pengangkutan barang antar kota

Pengangkutan barang antar kota adalah perjanjian timbal balik antara PT. 4848 Irawan Sarpingi dengan pengirim, di mana PT. 4848 Irawan Sarpingi wajib menyelenggarakan pengangkutan barang dari suatu kota (tempat pemuatan barang) ke kota lain (tempat tujuan) dalam satu pulau dengan aman dan selamat, sedangkan pengirim wajib membayar biaya pengangkutan barang tersebut.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Singkat PT. 4848 Irawan Sarpingi⁴⁶

1. Sejarah Berdirinya

PT. 4848 Irawan Sarpingi adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengangkutan yang didirikan Bapak H. Irawan Sarpingi pada tanggal 8 April 1959, pada awal berdiri merupakan perusahaan taksi dengan nama Taksi 4848, seiring berjalannya waktu guna memenuhi kebutuhan masyarakat untuk membantu terlaksananya kegiatan pengangkutan, PT. 4848 Irawan Sarpingi mengembangkan usahanya dalam bidang pelayanan jasa pengangkutan orang yang dalam praktek usahanya disebut “travel”, dan pada tahun 1997, PT. 4848 Irawan Sarpingi menambah usahanya di bidang jasa pengangkutan barang yang dalam praktek usahanya disebut “paket”. Ruang lingkup kegiatan pengangkutan yang diselenggarakan PT. 4848 Irawan Sarpingi meliputi pelayanan jasa pengangkutan pengangkutan barang dan pengangkutan orang dari suatu kota (tempat pemuatan barang) ke kota lain (tempat tujuan) dalam satu pulau.

Keberadaan PT. 4848 Irawan Sarpingi sangat penting karena jasa yang mereka berikan dapat mempermudah lalu lintas pengiriman berita, uang, barang, serta pengangkutan orang dari suatu kota (tempat pemuatan

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Alexander, Manajer Administrasi dan Keuangan Pengangkutan Barang PT. 4848 Irawan Sarpingi, Jakarta, Senin 15 Oktober 2007.

barang) ke kota lain (tempat tujuan) dalam satu pulau. PT. 4848 Irawan Sarpingi di dalam melaksanakan proses kegiatan pengangkutan barang menggunakan alat pengangkutan yang layak yaitu mobil barang berupa mobil box dan sepeda motor, sedangkan untuk pengangkutan orang menggunakan mobil jenis minibus.

Dalam ketentuan pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan bahwa *“usaha angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum, dapat dilakukan oleh badan hukum Indonesia atau Warga Negara Indonesia”*.

Sedangkan menurut ketentuan yang terdapat dalam pasal 41 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa *“usaha angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan berdasarkan izin”*.

Karena itu, setelah 12 tahun bergerak dalam usaha jasa pengangkutan, PT. 4848 Irawan Sarpingi merubah status usaha jasanya menjadi badan hukum dengan bentuk perseroan terbatas. Sebagai bentuk nyata perubahan status badan hukum, maka pendirian PT. 4848 Irawan Sarpingi dikukuhkan melalui Akta Notaris Gina Riswara Koswara, S.H., Nomor 31 Tahun 1971 tanggal 8 April 1971.

Dalam perkembangannya, terjadi beberapa kali perubahan atas kepemilikan saham dan kepengurusan perusahaan, namun itu tidak berpengaruh terhadap jalannya operasional dan kegiatan usaha

perusahaan. Salah satu perubahan kepemilikan saham dan kepengurusan PT. 4848 Irawan Sarpingi terjadi pada tahun 1998 sesuai dengan Akta Notaris Gina R. Koswara, S.H., Nomor 63 Tahun 1998 tanggal 31 Maret 1998 modal dasarnya dinaikkan menjadi Rp. 600.000.000,-, terbagi atas 600 lembar saham, dengan nilai 1 (satu) saham adalah Rp. 1.000.000,-, dengan komposisi 400 saham dimiliki oleh H. Irawan Sarpingi, 175 saham dimiliki oleh Hj. Itta Conshita, dan 25 saham dimiliki oleh Dikwan Septiawan Irawan, S.E., M.B.A.

Selain itu untuk melengkapi keabsahannya dalam melakukan usaha jasa pengangkutan barang, PT. 4848 Irawan Sarpingi telah memiliki izin untuk menyelenggarakan kegiatan pengangkutan barang dengan Izin No.087/SIPJT/DIRJEN/1997 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Departemen Perhubungan.

Dalam memenuhi tujuan pengangkutan, PT. 4848 Irawan Sarpingi memberikan program pengangkutan yang inovatif serta didukung sumber daya manusia yang berpengalaman dan profesional. Dan sampai dengan saat sekarang ini, PT. 4848 Irawan Sarpingi memiliki kantor agen yang berlokasi di kota Bandung, Jakarta, Tasikmalaya, Garut dan di beberapa kota lainnya.

2. Jasa Layanan

Dalam usahanya sebagai pengangkut, PT. 4848 Irawan Sarpingi selalu berusaha memberikan program pengangkutan yang paling efisien dengan mengutamakan kepentingan pengguna jasa agar tujuan

pengangkutan dapat tercapai. Jenis layanan yang diberikan diantaranya adalah:

- a. Pengangkutan Orang (travel), yaitu jenis pengangkutan untuk mengantarkan seseorang dari suatu kota (tempat pemuatan barang) ke kota lain (tempat tujuan) dalam satu pulau dengan menggunakan mobil mini bus.
- b. Pengangkutan Barang (Paket), yaitu jenis jasa pengangkutan barang untuk mengirimkan barang dengan menggunakan mobil box dan sepeda motor dari suatu kota (tempat pemuatan barang) ke kota lain (tempat tujuan) dalam satu pulau. Jenis barang yang dapat dikirimkan melalui PT. 4848 Irawan Sarpingi adalah dokumen, paket, uang, parcel, dan barang lainnya.
- c. Airport Shuttle, yaitu jenis pengangkutan untuk mengantarkan dan atau menjemput seseorang dari bandara Soekarno-Hatta Tangerang ke tempat tujuan dan atau sebaliknya.

3. Manajemen dan Struktur Organisasi PT. 4848 Irawan Sarpingi

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT. 4848 Irawan Sarpingi tanggal 31 Maret 1998, dengan Akta Notaris Gina Riswara Koswara, S.H., Nomor 63 Tahun 1998 tanggal 31 Maret 1998, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. 4848 Irawan Sarpingi adalah sebagai berikut:

a. Dewan Komisaris:

- 1) Komisaris Utama : H. Irawan Sarpingi

- 2) Komisaris : Hj. Itta Conshita
- 3) Komisaris : Dikwan Septiawan Irawan, S.E., M.B.A.

b. Direksi:

- 1) Direktur Utama : Hj. Itta Conshita
- 2) Direktur : Dadan Pahlawan Irawan

Untuk membantu jalannya aktivitas perusahaan, PT. 4848 Irawan Sarpingi menyusun suatu struktur organisasi untuk pembagian tugas dan tanggung jawab. Hal itu dimaksudkan untuk membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya, sehingga terdapat kerjasama antara pimpinan dengan para staf dan karyawan. Adapun tugas dan tanggung jawab dari elemen organisasi PT. 4848 Irawan Sarpingi secara singkat, yaitu:

a. Direktur

- 1) Memimpin seluruh staf yang dibawahnya;
- 2) Mengatur dan memimpin seluruh kegiatan perusahaan;
- 3) Bertanggung jawab terhadap seluruh staf yang dibawahnya;
- 4) Bertanggung jawab terhadap jalannya seluruh kegiatan perusahaan.

b. Sekretaris Direksi

- 1) Melakukan pengarsipan seluruh data tentang kegiatan perusahaan baik data administrasi, data keuangan maupun data pengangkutan barang (paket) dan pengangkutan orang (travel);
- 2) Melaporkan seluruh kegiatan perusahaan kepada direktur.

c. Manajer Administrasi dan Keuangan

- 1) Menerima, memeriksa, membukukan semua bukti-bukti transaksi pengangkutan barang (paket) dari manajer pengangkutan barang (paket) dan pengangkutan orang (travel) dari manajer pengangkutan orang (travel);
- 2) Melakukan pengarsipan seluruh data tentang kegiatan keuangan dan administrasi perusahaan;
- 3) Memberi laporan kepada sekretaris direksi mengenai kegiatan keuangan dan kegiatan administrasi perusahaan;
- 4) Mengatur tugas dan tanggung jawab seluruh staf perusahaan;
- 5) Bertindak sebagai humas perusahaan.

d. Manajer Pengangkutan Barang (Paket)

- 1) Mengatur dan melaksanakan kegiatan pengangkutan barang;
- 2) Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pengangkutan barang.

e. Manajer Pengangkutan Orang (Travel)

- 1) Mengatur dan melaksanakan kegiatan pengangkutan orang;
- 2) Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pengangkutan orang.

f. Staf Pengangkutan Barang (Paket)

- 1) Menerima pesanan atau pengiriman barang;
- 2) Membuat dan memeriksa kelengkapan dokumen pengangkutan barang;
- 3) Membungkus ulang barang yang pada saat diterima dari pengirim tidak dalam keadaan rapi;

- 4) Menerima biaya pengangkutan barang;
- 5) Mengatur jadwal dan pengepakan barang sampai barang dikirim ke tempat tujuan.

g. Staf Pengangkutan Orang (Travel)

- 1) Menerima pesanan travel;
- 2) Membuat dan memeriksa kelengkapan dokumen pengguna travel;
- 3) Menerima biaya travel;
- 4) Mengatur jadwal keberangkatan dan kedatangan travel.


h. Kurir

- 1) Merawat, menjaga, memelihara barang kiriman agar selamat sampai di tempat tujuan;
- 2) Membawa dan mengantarkan barang ke tempat tujuan dengan tepat waktu;
- 3) Menggunakan mobil box atau sepeda motor untuk mengirimkan barang ke tempat tujuan dengan tepat waktu.

i. Pengemudi

- 1) Merawat, menjaga dan memelihara barang milik penumpang agar selamat sampai di tempat tujuan;
- 2) Menggunakan mobil minibus untuk membawa dan mengantarkan penumpang dari tempat pemberangkatan ke tempat tujuan dengan tepat waktu;
- 3) Menjaga keselamatan penumpang.

Bagan. 1 Struktur organisasi PT. 4848 Irawan Sarpingi



Sumber : Profil Perusahaan, Tahun 2007

4. Penyelenggaraan Pengangkutan Barang Antar Kota PT. 4848 Irawan

Sarpingi⁴⁷

Penyelenggaraan pengangkutan barang antar kota pada PT. 4848 Irawan Sarpingi dimulai setelah tercapainya kesepakatan antara pengirim barang dengan pihak pengangkut yaitu PT. 4848 Irawan Sarpingi. Terciptanya kesepakatan perjanjian pengangkutan barang antar kota adalah ketika terjadi kesepakatan antara pihak pengirim dengan PT. 4848 Irawan Sarpingi, dimana pihak pengirim membayar biaya angkutan dan pihak PT. 4848 Irawan Sarpingi yang menyanggupi untuk menyelenggarakan pengangkutan barang antar kota, dan perjanjian tersebut dicantumkan dalam dokumen angkutan. Dokumen angkutan tersebut berfungsi sebagai bukti bahwa telah terjadi perjanjian pengangkutan barang antar kota antara pihak pengirim dengan PT. 4848 Irawan Sarpingi.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pada pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa "*karcis penumpang atau surat angkutan barang merupakan tanda bukti telah terjadinya perjanjian angkutan dan pembayaran biaya angkutan*".

Berdasarkan wawancara penulis dengan pimpinan PT. 4848 Irawan Sarpingi, proses penyelenggaraan pengangkutan barang antar kota yang diselenggarakan PT. 4848 Irawan Sarpingi adalah sebagai berikut:

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Noor Syamsito, Manajer Pengangkutan Barang PT. 4848 Irawan Sarpingi, Jakarta, Kamis 18 Oktober 2007.

Prosesnya adalah staf pengangkutan barang PT. 4848 Irawan Sarpingi menerima barang dari pengirim dan menanyakan identitas pengirim, identitas penerima barang, jenis atau isi barang yang akan dikirim dan alamat tujuan pengiriman barang. Staf pengangkutan barang harus benar-benar memeriksa barang pengirim dengan teliti, jika terdapat cacat dalam barang yang akan dikirim, maka akan dicatat dalam dokumen angkutan. Selanjutnya barang itu dibungkus dengan alat pengepakan dari PT. 4848 Irawan Sarpingi, yaitu dibungkus dengan kertas bungkus berwarna coklat. Kemudian barang itu diukur untuk mengetahui volume/berat barang, lalu dicatat pada dokumen angkutan.

Jika pada saat pengepakan ada barang kiriman yang dibungkus sendiri oleh pengirim, maka pengirim wajib memberitahukan kepada staf pengangkutan barang tentang jenis barang dan keadaan barang tersebut. Jika pengirim tidak memberitahukan tentang isi dan jenis barang pada staf pengangkutan barang, maka PT. 4848 Irawan Sarpingi tidak bersedia menanggung resiko bila terjadi sesuatu terhadap barang tersebut.

Setelah itu akan ditentukan tarif atau biaya angkutan. Menurut PT. 4848 Irawan Sarpingi ada beberapa kriteria yang dijadikan dasar dalam menentukan biaya angkutan, yaitu jenis barang kiriman, jarak kiriman, biaya tambahan bungkus barang, volumetric barang, besar muatan barang pada box mobil volume, status kiriman dan biaya pertanggung jawaban atau asuransi (tergantung kesepakatan para pihak). Kriteria biaya angkutan PT. 4848 Irawan Sarpingi dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1. Biaya Pengiriman Dokumen dan Paket

| Berat (kg) | Biasa (Rp) | Kilat (Rp) |
|------------|------------|------------|
| 1 | 7.000 | 18.000 |
| 2 | 8.000 | 19.000 |
| 3 | 9.000 | 20.000 |
| 4 | 10.000 | 21.000 |
| 5 | 11.000 | 22.000 |
| 6 | 14.000 | 25.000 |
| 7 | 15.000 | 26.000 |
| 8 | 16.000 | 27.000 |
| 9 | 17.000 | 28.000 |
| 10 | 18.000 | 29.000 |
| 11 | 21.000 | 32.000 |
| 12 | 22.000 | 33.000 |
| 13 | 23.000 | 34.000 |
| 14 | 24.000 | 35.000 |
| 15 | 25.000 | 36.000 |
| 16 | 28.000 | 39.000 |
| 17 | 29.000 | 40.000 |
| 18 | 30.000 | 41.000 |
| 19 | 31.000 | 42.000 |
| 20 | 32.000 | 43.000 |
| 21 | 35.000 | 46.000 |
| 22 | 36.000 | 47.000 |
| 23 | 37.000 | 48.000 |
| 24 | 38.000 | 49.000 |
| 25 | 39.000 | 50.000 |
| 26 | 42.000 | 53.000 |
| 27 | 43.000 | 54.000 |
| 28 | 44.000 | 55.000 |
| 29 | 45.000 | 56.000 |
| 30 | 46.000 | 57.000 |

| Berat (kg) | Biasa (Rp) | Kilat (Rp) |
|------------|------------|------------|
| 31 | 49.000 | 65.000 |
| 32 | 50.000 | 66.000 |
| 33 | 51.000 | 67.000 |
| 34 | 52.000 | 68.000 |
| 35 | 53.000 | 69.000 |
| 36 | 56.000 | 74.000 |
| 37 | 57.000 | 75.000 |
| 38 | 58.000 | 76.000 |
| 39 | 59.000 | 77.000 |
| 40 | 60.000 | 78.000 |
| 41 | 63.000 | 83.000 |
| 42 | 64.000 | 84.000 |
| 43 | 65.000 | 85.000 |
| 44 | 66.000 | 86.000 |
| 45 | 67.000 | 87.000 |
| 46 | 70.000 | 92.000 |
| 47 | 71.000 | 93.000 |
| 48 | 72.000 | 94.000 |
| 49 | 73.000 | 95.000 |
| 50-60 | 74.000 | 96.000 |

| Berat (kg) | Biasa (Rp/kg) | Kilat (Rp/kg) |
|------------|---------------|---------------|
| 61-100 | 1.000 | 1.400 |
| 101-150 | 950 | 1.350 |
| 151-200 | 900 | 1.300 |
| > 201 | 850 | 1.250 |

Sumber : Biaya Pengangkutan Barang PT. 4848 Irawan Sarpingi, Tahun 2007

Tabel 2. Biaya Pengiriman Uang

| Jumlah Uang (Rp) | Biasa (Rp) | Kilat (Rp) |
|------------------|-----------------|------------------|
| < 50,000 | 8.000 | 22.000 |
| 50.000 | 9.000 | 23.000 |
| 100.000 | 11.000 | 25.000 |
| 150.000 | 12.000 | 26.000 |
| 200.000 | 14.000 | 28.000 |
| 250.000 | 15.000 | 29.000 |
| 300.000 | 17.000 | 31.000 |
| 350.000 | 18.000 | 32.000 |
| 400.000 | 20.000 | 34.000 |
| 450.000 | 21.000 | 35.000 |
| 500.000 | 23.000 | 37.000 |
| 550.000 | 25.000 | 38.000 |
| 600.000 | 26.000 | 40.000 |
| 650.000 | 27.000 | 41.000 |
| 700.000 | 29.000 | 43.000 |
| 750.000 | 30.000 | 44.000 |
| 800.000 | 32.000 | 46.000 |
| 850.000 | 32.000 | 47.000 |
| 900.000 | 35.000 | 49.000 |
| 1.000.000 | x 2,5% + 15,000 | x 2,5 % + 25,000 |
| > 1,000,000 | x 2,5% + 15,000 | x 2,5 % + 25,000 |

Sumber : Biaya Pengangkutan Barang PT. 4848 Irawan Sarpingi, Tahun 2007

Tabel 3. Tarif Pengiriman Sepeda Motor

| Jenis Motor | Tarif (Rp) |
|---------------------------------|------------|
| Motor bebek dan sejenisnya | 225.000 |
| GL Pro - RX King dan sejenisnya | 275.000 |
| Vespa dan sejenisnya | 300.000 |
| NSR - Tiger dan sejenisnya | 400.000 |

Sumber : Biaya Pengangkutan Barang PT. 4848 Irawan Sarpingi, Tahun 2007

Tabel 4. Biaya Pengiriman Barang-barang Khusus

| Jenis Barang | Tarif (Rp) |
|-------------------------------|--------------------|
| TV 14' | 80.000 |
| TV 20' | 150.000 |
| TV 29' | 180.000 |
| Sepeda | 80.000 |
| Kursi Roda | 60.000 |
| 1 set Komputer | 100.000 |
| Monitor | 80.000 |
| Printer | 40.000 |
| CPU | 40.000 |
| Knalpot kecil | 50.000 |
| Knalpot besar | 80.000 |
| Radiator | 30.000 |
| Bamper kecil | 65.000 |
| Bamper besar | 100.000 |
| Film / lukisan kecil | 65.000 |
| Film / lukisan besar | 80.000 |
| Meubel / barang besar lainnya | Volumetric x 1.600 |
| Mesin Cuci | 200.000 |
| Kulkas 1 pintu | 200.000 |
| Ban motor | 20.000 |
| Ban mobil | 30.000 |
| Ban mobil + pelk | 40.000 |
| Layar kecil | 40.000 |
| Layar Besar | 50.000 |
| Proyektor | 50.000 |
| Laptop | 50.000 |
| Kompressor besar | 100.000 |
| TV 50' | 350.000 |
| Tabung | 50.000 |
| Parcel kecil | 40.000 |
| Parcel besar | 50.000 |
| Pintu / kap mobil | 100.000 |

Sumber : Biaya Pengangkutan Barang PT. 4848 Irawan Sarpingi, Tahun 2007

Tabel 5. Biaya Tambahan Dokumen

| Daerah | Biaya (Rp) |
|------------------|------------|
| S. Hatta > 606 | 15.000 |
| M. Toha > 300 | 15.000 |
| Kopo > 300 | 15.000 |
| Setia Budi > 300 | 15.000 |
| Raya Banjarnan | 20.000 |
| Nanjung | 15.000 |
| Batujajar | 20.000 |
| Kopo Permai | 15.000 |
| Cimareme | 15.000 |
| Kopo Elok | 15.000 |
| Cibaligo | 15.000 |
| Kopo Sayati | 15.000 |
| Cimindi | 15.000 |
| Soreang | 20.000 |
| Gede Bage | 20.000 |
| Ujung Berung | 20.000 |
| Cisirung | 15.000 |

NB : Biaya tambahan untuk paket disesuaikan besar dan jumlah paket

Sumber : Biaya Pengangkutan Barang PT. 4848 Irawan Sarpingi, Tahun 2007

Tabel 6. Biaya Volumetric

$$\text{Volumetric} = \frac{\text{panjang} \times \text{lebar} \times \text{tinggi}}{6.000} = \text{kg} \times 1.600$$

Sumber : Biaya Pengangkutan Barang PT. 4848 Irawan Sarpingi, Tahun 2007

Tabel 7. Biaya Muatan Box Mobil

| | | |
|---------|---|-----------|
| 1/4 box | = | 1,500,000 |
| 1/2 box | = | 3,000,000 |

Sumber : Biaya Pengangkutan Barang PT. 4848 Irawan Sarpingi, Tahun 2007

Setelah ditentukan kriteria biaya angkutan yang dikenakan, pengirim juga harus menentukan “status kiriman“ barang. Ada 2 (dua) macam status kiriman yang dapat dipilih pihak pengirim, yaitu:

1. Barang Diantar, maksudnya adalah barang kiriman milik pengirim diantar ke tempat tujuan oleh kurir PT. 4848 Irawan Sarpingi. Disini pengirim dapat memilih apakah barang dikirim secara “kilat” atau “biasa”.
2. Barang Diambil Sendiri, maksudnya adalah barang kiriman milik pengirim hanya akan diantarkan ke agen PT. 4848 Irawan Sarpingi yang berada di kota tujuan, kemudian pihak PT. 4848 Irawan Sarpingi akan menghubungi penerima barang untuk mengambil sendiri barang kiriman dari pengirim di kantor agen tersebut.

Setelah diketahui jenis barang kiriman, jarak kiriman, status kiriman barang, dan biaya lainnya, maka akan ditentukan besarnya seluruh biaya atau tarif angkutan, kemudian pengirim wajib membayar biaya angkutan yang telah ditentukan tersebut.

Dalam pengangkutan barang antar kota yang diselenggarakan PT. 4848 Irawan Sarpingi mewajibkan pengirim membayar lebih dulu biaya angkutan, karena PT. 4848 Irawan Sarpingi tidak menghendaki pembayaran uang angkutan menjadi tanggung jawab penerima barang. Sehingga jika terjadi klaim ganti kerugian, maka yang berhak menuntut ganti kerugian adalah hanya pihak pengirim karena dianggap sebagai

pemilik barang, sedangkan pihak penerima hanya mempunyai hak untuk menerima atau menolak barang kiriman.

Setelah pengirim membayar biaya angkutan, staf pengangkutan barang membuat dokumen angkutan sebanyak tiga rangkap, lembar pertama berwarna putih untuk arsip PT. 4848 Irawan Sarpingi, lembar kedua berwarna biru untuk dibawa oleh kurir, sedangkan lembar ketiga berwarna kuning untuk pengirim.

Isi dokumen angkutan tersebut adalah menerangkan tentang:

1. identitas pengirim, yaitu nama dan alamat pengirim;
2. identitas penerima, yaitu nama dan alamat penerima;
3. jenis dan isi barang yang dikirim;
4. biaya angkutan yang harus dibayar;
5. tanggal dan tanda tangan staf pengangkutan barang PT. 4848 Irawan Sarpingi;
6. tanggal, nama terang dan tanda tangan penerima (bagian ini ditandatangani oleh penerima setelah dia menerima barang);
7. status kiriman barang yaitu apakah barang diantar dengan “kilat” atau “biasa”; atau barang “diambil sendiri” oleh penerima barang di agen PT. 4848 Irawan Sarpingi yang berada di kota tujuan.

Setelah barang kiriman diterima staf pengangkutan barang PT. 4848 Irawan Sarpingi dan biaya angkutan telah dibayarkan, maka akan dilakukan pengepakan, barang-barang itu dipisah menurut jenis barang masing-masing, lalu masing-masing jenis barang tersebut dimasukkan

kedalam box dan ditemplei kertas yang berisi keterangan tentang isi barang dan alamat tujuan. Barang-barang yang sudah dipisah-pisah dan dimasukkan kedalam box menurut jenisnya itu dibawa ke gudang PT. 4848 Irawan Sarpingi. Lalu staf pengangkut barang membuat daftar barang terlampir (manifest) sebagai keterangan tentang isi barang-barang yang akan dikirimkan dengan menggunakan mobil barang yaitu berupa mobil box.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa *“pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan mobil barang”*.

Staf pengangkutan barang harus benar-benar melakukan pengepakan dengan sebaik-baiknya agar barang-barang pengirim tetap dalam keadaan baik (tanpa cacat) setibanya di tempat tujuan.

Seluruh barang yang telah di packing kemudian dinaikkan ke dalam mobil angkutan yaitu mobil barang berupa mobil truk box untuk diangkut ke kota tujuan. Sesampainya barang di kota tujuan, barang akan diturunkan di kantor agen PT. 4848 Irawan Sarpingi setempat. Jika barang kiriman statusnya “diantar”, barang-barang tersebut akan dikirimkan oleh kurir-kurir ketempat tujuan, yaitu alamat penerima barang. Sesampainya di tempat penerima, barang diserahkan kepada penerima, penerima harus menandatangani tanda terima pada dokumen angkutan. Barang kiriman yang status kirimannya “diantar kilat” artinya barang tersebut akan

dikirimkan lebih dahulu oleh kurir, sebaliknya barang kiriman yang status kirimannya “diantar biasa”, maka barang tersebut dikirim setelah barang dengan status “diantar kilat” sudah dikirimkan semuanya ke tempat penerima barang. Jika barang kiriman statusnya “diambil sendiri”, maka kantor agen PT. 4848 Irawan Sarpingi hanya akan menghubungi pihak penerima barang untuk memberitahu bahwa barang kiriman telah sampai di kantor agen tersebut, dan pihak PT. 4848 Irawan Sarpingi hanya menunggu pihak penerima mengambil barang kiriman. Setelah barang diambil, penerima harus menandatangani tanda terima pada dokumen angkutan, maka penyelenggara pengangkutan barang antar kota antara PT. 4848 Irawan Sarpingi dengan pengirim telah berakhir.

B. Tanggung Jawab PT. 4848 Irawan Sarpingi Terhadap Pengirim

Kewajiban utama PT. 4848 Irawan Sarpingi sebagai pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan khususnya pengangkutan barang antar kota yaitu berkewajiban memindahkan atau mengangkut barang dari suatu kota (tempat pemuatan barang) ke kota lain (tempat tujuan) dalam satu pulau dengan aman dan selamat.

Hal itu sesuai dengan pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa *“pengusaha angkutan umum wajib mengangkut orang dan/atau barang, setelah disepakatinya perjanjian pengangkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang dan/atau pengirim barang”*.

Sebaliknya jika pelaksanaan pengangkutan barang antar kota yang diselenggarakan PT. 4848 Irawan Sarpingi tersebut tidak selamat akan terjadi beberapa kemungkinan, yaitu barang kiriman tidak sampai di tempat tujuan atau hilang, barang kiriman sampai di tempat tujuan tetapi rusak sebagian atau seluruhnya, barang sampai tetapi terlambat datang, barang tidak ada atau hilang yang mungkin disebabkan jalan raya yang rusak dan sulit dilalui, barang terbakar, dicuri orang, dibuang, dan lain sebagainya, sehingga tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jika hal tersebut terjadi maka PT. 4848 Irawan Sarpingi sebagai pihak pengangkut barang harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pengirim, artinya memikul semua akibat yang timbul dari perbuatan penyelenggaraan pengangkutan barang antar kota baik karena kesengajaan maupun karena kelalaiannya.

Dalam pelaksanaan proses pengangkutan barang antar kota, PT. 4848 Irawan Sarpingi dapat bertindak sebagai pengangkut dan juga sebagai ekspediter. Apabila PT. 4848 Irawan Sarpingi bertindak sebagai pengangkut dan penunjukan PT. 4848 Irawan Sarpingi sebagai pengangkut dilakukan oleh pengirim, maka jika terjadi keterlambatan dan kerusakan barang yang diangkut, pengirim dapat langsung mengajukan tuntutan ganti rugi kepada PT. 4848 Irawan Sarpingi. Apabila penunjukan PT. 4848 Irawan Sarpingi sebagai pengangkut dilakukan oleh perusahaan pengangkut lain, maka pengirim tidak mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi secara langsung kepada PT. 4848 Irawan Sarpingi karena hubungan hukum PT. 4848 Irawan Sarpingi

dengan pengirim tidak terjadi secara langsung, tetapi melalui perusahaan pengangkut lain. Oleh karena itu, jika terjadi keterlambatan dan kerusakan barang yang diangkut, pengirim hanya dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada perusahaan pengangkut lain, selanjutnya pengangkut tersebut meneruskan tuntutan ganti rugi kepada PT. 4848 Irawan Sarpingi, maka PT. 4848 Irawan Sarpingi akan bertanggung jawab terhadap pengirim barang melalui perusahaan pengangkut lain itu.

Apabila PT. 4848 Irawan Sarpingi bertindak sebagai ekspediter, maka jika terjadi keterlambatan dan kerusakan barang yang diangkut, pengirim dapat langsung mengajukan tuntutan ganti rugi kepada PT. 4848 Irawan Sarpingi, dan PT. 4848 Irawan Sarpingi akan bertanggung jawab kepada pengirim dengan terlebih dahulu meminta pertanggung jawaban kepada pengangkut yang diminta PT. 4848 Irawan Sarpingi untuk mengangkut barang kiriman.

Tanggung jawab PT. 4848 Irawan Sarpingi sebagai pihak pengangkut diatur dalam pasal 1236 dan pasal 1246 KUHPerdata.

Pasal 1236 KUHPerdata berbunyi:

"Si berutang adalah berwajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawatnya sepatutnya guna menyelamatkannya".

Pasal 1246 KUHPerdata berbunyi:

"Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang telah sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan".

Pasal 91 KUHD, menentukan bahwa tanggung jawab pengangkut untuk mengganti kerugian yaitu:

“Pengangkut dan juragan perahu harus menanggung segala kerusakan yang terjadi pada barang-barang dagangan dan lainnya setelah barang itu mereka terima untuk diangkut, kecuali kerusakan-kerusakan yang diakibatkan karena sesuatu cacat pada barang-barang itu sendiri, karena keadaan memaksa atau karena kesalahan atau kelalaian si pengirim atau ekspediter”.

Dalam peraturan perundang-undangan, tanggung jawab pengangkut diatur dalam pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi *“pengusaha angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim barang atau pihak ketiga karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan angkutan”.*

Adapun mengenai jumlah penggantian yang harus dibayarkan oleh PT. 4848 Irawan Sarpingi sebagai pihak pengangkut, sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebesar kerugian yang secara nyata diderita oleh pengirim atau pihak ketiga.

Tanggung jawab PT. 4848 Irawan Sarpingi sebagai pihak pengangkut dimulai sejak diterimanya barang yang akan diangkut sampai diserahkan barang kepada pengirim dan/atau penerima barang (pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Dari pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap kerugian yang diderita pengirim, yang ditimbulkan dalam pengangkutan barang oleh undang-undang dianggap sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian dari pihak pengangkut,

yang mana memberikan hak kepada pengirim untuk menuntut ganti rugi kepada kepada pihak pengangkut dan mewajibkan pengangkut untuk bertanggung jawab atas setiap kerugian yang diderita pengirim.

Tetapi pengangkut juga dapat menolak bertanggung jawab terhadap pengirim, apabila kerugian itu disebabkan karena:⁴⁸

1. Keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*);
2. Cacat pada barang itu sendiri (*eigenschap*);
3. Kesalahan atau kelalaian dari pihak pengirim itu sendiri atau pihak ekspediter (pasal 91 KUHD);
4. Keterlambatan datangnya barang ditempat tujuan, yang disebabkan keadaan memaksa (pasal 92 KUHD), dalam hal ini barang tidak rusak atau hilang.

1. Tanggung Jawab Jika Terjadi Keterlambatan

Keterlambatan barang dalam pengangkutan barang antar kota yang diselenggarakan PT. 4848 Irawan Sarpingi adalah pengiriman barang yang melewati batas waktu yang telah ditentukan untuk pengiriman barang. Sehingga apabila barang tidak sampai di tempat tujuan dengan tepat waktu atau terlambat, pengirim dapat melakukan pengaduan dan mengajukan tuntutan ganti rugi kepada PT. 4848 Irawan Sarpingi⁴⁹.

⁴⁸ *Ibid*, Hal. 34.

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Alexander, Manajer Administrasi dan Keuangan Pengangkutan Barang PT. 4848 Irawan Sarpingi, Jakarta, Senin 22 Oktober 2007.

Ada beberapa kriteria keterlambatan yang mungkin terjadi dalam kegiatan pengangkutan barang antar kota yang diselenggarakan PT. 4848 Irawan Sarpingi, yaitu:⁵⁰

1. Keterlambatan karena kesalahan PT. 4848 Irawan Sarpingi.
 - a. Keterlambatan karena “salah kirim”, yaitu kurir pengangkutan barang PT. 4848 Irawan Sarpingi salah mengirimkan barang karena keliru dalam membaca nama dan alamat penerima barang.
 - b. Keterlambatan karena kelalaian kurir pengangkutan barang PT. 4848 Irawan Sarpingi dalam mengendarai alat angkutan, sehingga menyebabkan alat angkutan yang dipakai tiba-tiba rusak, dan terbaliknya mobil box.

Jika terjadi keterlambatan yang disebabkan kesalahan atau kelalaian pegawai PT. 4848 Irawan Sarpingi, pengirim dapat meminta tanggung jawab kepada PT. 4848 Irawan Sarpingi.
2. Keterlambatan karena bukan kesalahan PT. 4848 Irawan Sarpingi
 - a. Keterlambatan disebabkan kondisi alam seperti jalan raya yang rusak dan sulit dilalui, bencana alam dan keadaan memaksa lain diluar kemampuan PT. 4848 Irawan Sarpingi.
 - b. Keterlambatan disebabkan dari kesalahan pengirim yaitu salah menulis alamat tujuan, sehingga kurir PT. 4848 Irawan Sarpingi keliru dalam mengantarkan barang yang seharusnya dikirimkan ke alamat tujuan sebenarnya.

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Alexander, Manajer Administrasi dan Keuangan Pengangkutan Barang PT. 4848 Irawan Sarpingi, Jakarta, Senin 22 Oktober 2007.

Jika terjadi keterlambatan yang disebabkan bukan kesalahan atau kelalaian pegawai PT. 4848 Irawan Sarpingi, maka PT. 4848 Irawan Sarpingi tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pengirim.

Pengirim dapat melakukan tuntutan ganti rugi jika barang kiriman terlambat sampai di tempat penerima barang dengan syarat pengirim dapat menunjukkan bahwa keterlambatan itu adalah akibat langsung dari penyelenggaraan pengangkutan barang antar kota yang diselenggarakan PT. 4848 Irawan Sarpingi. Hal itu dapat diketahui dengan cara mengkroscek waktu kedatangan barang sebenarnya dengan waktu yang tertulis pada dokumen angkutan yang menerangkan kapan seharusnya barang kiriman sampai. Jika barang kiriman yang datang itu tidak sesuai dengan waktu yang tertulis di dokumen angkutan maka penerima barang dapat segera menghubungi pengirim barang untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada PT. 4848 Irawan Sarpingi. Jika penerima adalah pengirim atau pemilik barang sendiri, maka penerima dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada PT. 4848 Irawan Sarpingi.

Persyaratan pengirim untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada PT. 4848 Irawan Sarpingi jika terjadi keterlambatan barang kiriman adalah dengan membawa dokumen angkutan, sebagai bukti untuk meneliti

keterlambatan barang dengan mengecek waktu kedatangan barang sebenarnya dengan waktu yang tertulis pada dokumen angkutan⁵¹.

Tenggang waktu yang dimiliki oleh pengirim untuk mengajukan tuntutan ganti rugi adalah 1x7 hari kerja terhitung sejak tanggal kejadian pengangkutan barang antar kota atau pada saat barang terlambat sampai ditempat si penerima barang. Setelah persyaratan sudah lengkap, maka pengirim dapat mengajukan tuntutan ganti rugi atas keterlambatan dalam pengangkutan barang antar kota yang diselenggarakan PT. 4848 Irawan Sarpingi⁵².

Setelah menerima tuntutan ganti rugi, pihak PT. 4848 Irawan Sarpingi akan memeriksa dokumen angkutan untuk memeriksa tuntutan ganti rugi yang diajukan pengirim agar dapat diketahui apakah keterlambatan pengiriman barang yang terjadi adalah dampak langsung dari pengangkutan barang antar kota yang diselenggarakan PT. 4848 Irawan Sarpingi. Selain melakukan pemeriksaan dokumen angkutan, PT. 4848 Irawan Sarpingi juga melakukan pemeriksaan kepada staf dan kurir pengangkutan barang antar kota yang bertugas pada saat terjadi keterlambatan dalam pengangkutan barang antar kota yang diselenggarakan PT. 4848 Irawan Sarpingi.

Jika keterlambatan itu terbukti disebabkan kesalahan atau kelalaian pegawai PT. 4848 Irawan Sarpingi, maka PT. 4848 Irawan Sarpingi akan

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Alexander, Manajer Administrasi dan Keuangan Pengangkutan Barang PT. 4848 Irawan Sarpingi, Jakarta, Senin 22 Oktober 2007.

⁵² Wawancara dengan Bapak Alexander, Manajer Administrasi dan Keuangan Pengangkutan Barang PT. 4848 Irawan Sarpingi, Jakarta, Senin 22 Oktober 2007.

memberikan ganti kerugian berupa pengembalian penuh biaya angkutan, artinya pengirim dibebaskan dari biaya angkutan.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di PT. 4848 Irawan Sarpingi, si pengirim jarang sekali melakukan tuntutan ganti rugi atas keterlambatan. Mereka hanya sebatas mengadukan adanya keterlambatan, dan setelah mereka mengetahui penyebab keterlambatan dan kondisi barang kiriman mereka selamat, mereka sudah puas.

2. Tanggung Jawab Jika Terjadi Kerusakan

Kerusakan barang dalam pengangkutan barang antar kota yang diselenggarakan PT. 4848 Irawan Sarpingi adalah kerusakan yang terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan pengepakan barang, pengangkutan hingga pengantaran barang ke tempat tujuan, yang menyebabkan tidak berfungsinya atau tidak bergunanya barang baik secara keseluruhan maupun sebagian⁵³.

Ada beberapa kriteria kerusakan yang mungkin terjadi dalam kegiatan pengangkutan barang antar kota yang diselenggarakan PT. 4848 Irawan Sarpingi, yaitu:⁵⁴

1. Kerusakan karena kesalahan PT. 4848 Irawan Sarpingi.

Dalam hal ini kerusakan disebabkan karena kesalahan atau kelalaian pegawai pengangkutan barang PT. 4848 Irawan Sarpingi, seperti pengepakan barang yang tidak baik, peletakan tumpukan barang yang

⁵³ Wawancara dengan Bapak Alexander, Manajer Administrasi dan Keuangan Pengangkutan Barang PT. 4848 Irawan Sarpingi, Jakarta, Selasa 23 Oktober 2007.

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Alexander, Manajer Administrasi dan Keuangan Pengangkutan Barang PT. 4848 Irawan Sarpingi, Jakarta, Selasa 23 Oktober 2007.

tidak baik, lalai dalam mengendarai alat angkutan yang menyebabkan alat angkutan yang dipakai tiba-tiba rusak, terbaliknya mobil box yang menyebabkan barang jatuh, lecet, patah, dan lainnya yang menyebabkan barang tidak dapat dipergunakan lagi sebagaimana mestinya.

Jika terjadi kerusakan yang disebabkan kesalahan atau kelalaian pegawai PT. 4848 Irawan Sarpingi, pengirim dapat meminta tanggung jawab kepada PT. 4848 Irawan Sarpingi.

2. Kerusakan karena bukan kesalahan PT. 4848 Irawan Sarpingi
 - a. Kerusakan disebabkan kondisi alam seperti jalan raya yang rusak dan sulit dilalui, bencana alam dan keadaan memaksa lain diluar kemampuan PT. 4848 Irawan Sarpingi.
 - b. Kerusakan disebabkan dari kesalahan pengirim yaitu barang kiriman yang dibungkus sendiri oleh pengirim, maka pengirim wajib memberitahukan kepada staf pengangkutan barang tentang jenis barang dan keadaan barang tersebut. Jika pengirim tidak memberitahukan isi barang, maka PT. 4848 Irawan Sarpingi tidak bersedia menanggung resiko bila terjadi kerusakan terhadap barang tersebut.

Jika terjadi kerusakan yang disebabkan bukan kesalahan atau kelalaian pegawai PT. 4848 Irawan Sarpingi, maka PT. 4848 Irawan Sarpingi tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pengirim.

Tanggung jawab PT. 4848 Irawan Sarpingi jika terjadi kerusakan terhadap barang kiriman, yaitu.⁵⁵

1. Dokumen

PT. 4848 Irawan Sarpingi bertanggung jawab penuh bila ada tuntutan ganti rugi terhadap dokumen, artinya akan memberi ganti rugi sebesar 5 (lima) kali biaya angkutan.

2. Paket

Jika terjadi kerusakan pada paket, PT. 4848 Irawan Sarpingi akan memberi ganti rugi sebesar 5 (lima) kali biaya angkutan jika barang kiriman sebelumnya tidak diasuransikan, tetapi jika diasuransikan maka akan diganti berupa uang senilai harga barang atau dengan barang yang sama.

3. Uang dan barang-barang berharga

PT. 4848 Irawan Sarpingi bertanggung jawab penuh bila ada tuntutan ganti rugi artinya sesuai dengan uang atau harga barang yang tercantum, sebagai imbalannya PT. 4848 Irawan Sarpingi menerima biaya angkutan yang lebih tinggi.

4. Barang yang sifatnya mudah rusak

PT. 4848 Irawan Sarpingi tidak bertanggung jawab terhadap barang yang sifatnya mudah rusak karena PT. 4848 Irawan Sarpingi menganggap pihaknya telah melakukan kegiatan pengangkutan barang

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Alexander, Manajer Administrasi dan Keuangan Pengangkutan Barang PT. 4848 Irawan Sarpingi, Jakarta, Selasa 23 Oktober 2007.

antar kota sebagaimana mestinya. Namun kerusakan barang tidak dapat dicegah karena sifat barang yang mudah rusak.

5. Barang cairan

Pengirim harus mencantumkan dengan jelas uraian barang dan merknya dipembungkusnya. Apabila pengirim barang telah memenuhi ketentuan yang berlaku maka PT. 4848 Irawan Sarpingi akan bertanggung jawab terhadap barang jenis ini apabila terjadi kerusakan.

Tuntutan ganti rugi atas kerusakan barang biasanya timbul setelah pengirim memeriksa jumlah barang dan diketahui jumlahnya tidak sesuai dengan apa yang tercatat dalam dokumen angkutan. Jika kerusakan itu adalah akibat langsung dari penyelenggaraan pengangkutan barang antar kota yang diselenggarakan PT. 4848 Irawan Sarpingi, maka pengirim dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada PT. 4848 Irawan Sarpingi.

Persyaratan untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada PT. 4848 Irawan Sarpingi atas kerusakan barang kiriman, yaitu:⁵⁶

1. Dokumen angkutan untuk meneliti isi barang kiriman dan jumlah tuntutan sesuai dengan harga barang kiriman tersebut.
2. Manifest untuk memudahkan PT. 4848 Irawan Sarpingi mengadakan penyelidikan apakah barang tersebut mengalami kerusakan pada saat proses pengangkutan barang antar kota.
3. Barang kiriman yang mengalami kerusakan pada saat pengangkutan barang antar kota yang diselenggarakan PT. 4848 Irawan Sarpingi.

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Alexander, Manajer Administrasi dan Keuangan Pengangkutan Barang PT. 4848 Irawan Sarpingi, Jakarta, Selasa 23 Oktober 2007.

Tenggang waktu yang dimiliki oleh pengirim untuk mengajukan tuntutan ganti rugi adalah 1x7 hari kerja terhitung sejak tanggal kejadian pengangkutan barang antar kota atau pada saat barang yang mengalami kerusakan sampai ditempat si penerima barang. Setelah semua persyaratan diatas sudah lengkap, maka pengirim dapat mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerusakan barang⁵⁷.

Setelah menerima tuntutan ganti rugi, pihak PT. 4848 Irawan Sarpingi akan memeriksa barang yang mengalami kerusakan, dokumen angkutan dan manifest untuk memeriksa tuntutan ganti rugi yang diajukan agar dapat diketahui apakah kerusakan yang terjadi pada barang kiriman adalah dampak langsung dari pengangkutan barang antar kota yang diselenggarakan PT. 4848 Irawan Sarpingi. Selain itu, PT. 4848 Irawan Sarpingi juga melakukan pemeriksaan kepada staf dan kurir pengangkutan barang yang bertugas pada saat terjadi kerusakan dalam pengangkutan barang antar kota.

Jika kerusakan itu terbukti disebabkan kesalahan atau kelalaian PT. 4848 Irawan Sarpingi, maka PT. 4848 Irawan Sarpingi akan memberikan ganti kerugian sebesar 5 (lima) kali biaya angkutan. Oleh karena itu, paket yang bernilai lebih besar dari biaya angkutan, dianjurkan untuk diasuransikan terlebih dahulu, dengan mana biaya asuransi dibebankan kepada pengirim dan atas persetujuan dari pengirim. Jika barang kiriman diasuransikan, apabila terjadi kerusakan terhadap barang kiriman, maka

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Alexander, Manajer Administrasi dan Keuangan Pengangkutan Barang PT. 4848 Irawan Sarpingi, Jakarta, Selasa 23 Oktober 2007.

PT. 4848 Irawan Sarpingi akan memberikan ganti rugi berupa uang senilai harga barang atau ganti rugi dengan barang yang sama⁵⁸.

Untuk dapat menentukan siapa yang berhak mengajukan ganti rugi kepada PT. 4848 Irawan Sarpingi, pihak mana antara pengirim atau penerima yang menurut kenyataan menderita kerugian sebagai akibat langsung dari tidak terlaksananya perjanjian pengangkutan barang antar kota. Pada praktek perjanjian pengangkutan barang antar kota yang diselenggarakan PT. 4848 Irawan Sarpingi ditentukan bahwa hanya pengirim yang berhak mengajukan tuntutan ganti rugi pada PT. 4848 Irawan Sarpingi, karena PT. 4848 Irawan Sarpingi beranggapan bahwa pengirim adalah pihak pemilik barang yang membayar uang angkutan, jadi pengirim yang berhak menuntut ganti kerugian sedangkan penerima hanya mempunyai hak untuk menerima atau menolak barang kiriman⁵⁹.

Prosedur pengajuan tuntutan ganti rugi kepada PT. 4848 Irawan Sarpingi jika terjadi keterlambatan dan kerusakan dalam pengangkutan barang antar kota yaitu pengirim dapat menuntut ganti rugi kepada pihak PT. 4848 Irawan Sarpingi dan selanjutnya pihak PT. 4848 Irawan Sarpingi akan mencari dimana keterlambatan dan kerusakan itu terjadi dengan melakukan pelacakan atas dokumen-dokumen yang berisi rincian pengangkutan barang dan melihat perkasus dimana terjadinya keterlambatan dan kerusakan tersebut.

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Alexander, Manajer Administrasi dan Keuangan Pengangkutan Barang PT. 4848 Irawan Sarpingi, Jakarta, Selasa 23 Oktober 2007.

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Alexander, Manajer Administrasi dan Keuangan Pengangkutan Barang PT. 4848 Irawan Sarpingi, Jakarta, Selasa 23 Oktober 2007.

Apabila dalam kenyataan dapat dibuktikan bahwa PT. 4848 Irawan Sarpingi yang bersalah, maka tentu pengirim akan mendapatkan ganti kerugian yang disebabkan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan PT. 4848 Irawan Sarpingi.

Jadi, PT. 4848 Irawan Sarpingi sebagai pengangkut bertanggung jawab terhadap pengirim jika terjadi keterlambatan dan kerusakan dalam pengangkutan barang antar kota, berupa:⁶⁰

1. Free Of Charge, yaitu dibebaskan dari biaya angkutan, ini berlaku terutama untuk layanan pengangkutan barang yang terlambat datang di tempat tujuan.
2. Ganti rugi sebesar 5 (lima) kali biaya angkutan, maksudnya adalah pengangkut memberi ganti rugi sebesar 5 kali biaya angkutan yang dikeluarkan oleh pengirim jika barang kiriman rusak atau hilang.
3. Ganti rugi berupa uang senilai harga barang atau ganti rugi dengan barang yang sama, ini diberikan apabila barang kiriman hilang atau rusak yang disebabkan kesalahan atau kelalaian dari pengangkut, akan tetapi biasanya pihak PT. 4848 Irawan Sarpingi terlebih dahulu mengasuransikan barang kiriman tersebut kepada pihak asuransi yaitu asuransi Jasa Raharja Putra, dengan mana biaya asuransi dibebankan kepada pihak pengirim dan atas persetujuan pihak pengirim.

Dalam pemberian ganti kerugian tersebut, PT. 4848 Irawan Sarpingi akan membayar sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan, kecuali jika

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Alexander, Manajer Administrasi dan Keuangan Pengangkutan Barang PT. 4848 Irawan Sarpingi, Jakarta, Rabu 24 Oktober 2007.

pemberian ganti rugi tersebut tidak adil menurut pengirim karena kerugian yang diderita pengirim sangat besar, maka PT. 4848 Irawan Sarpingi akan bernegosiasi dengan pengirim untuk menyelesaikan sengketa ganti rugi. Dalam menyelesaikan sengketa ganti rugi, PT. 4848 Irawan Sarpingi lebih banyak menyelesaikan tuntutan ganti rugi melalui musyawarah. Hal ini dikarenakan memberi keuntungan dari segi waktu dan dari segi biaya, karena pelaksanaan ganti rugi tanpa melalui proses yang berbelit-belit. Proses melalui jalur musyawarah ini dilakukan PT. 4848 Irawan Sarpingi karena lebih memperhatikan hubungan kekeluargaan dengan para pelanggan pemakai jasa pengangkutan barang antar kota yang diselenggarakan PT. 4848 Irawan Sarpingi, jadi kesepakatan para pihak menjadi dasar dalam pemberian ganti kerugian.

Akan tetapi PT. 4848 Irawan Sarpingi dapat menolak untuk tidak bertanggung jawab jika pengirim tidak melaksanakan kewajibannya, yaitu:⁶¹

1. Menyerahkan barang kiriman sesuai kesepakatan;
2. Membayar biaya angkutan;
3. Membungkus barang dengan baik dan layak sehingga memudahkan proses pengangkutan barang antar kota.

Selain itu PT. 4848 Irawan Sarpingi juga menetapkan syarat dari isi barang kiriman, dimana apabila pengirim tidak memenuhi persyaratan-

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Alexander, Manajer Administrasi dan Keuangan Pengangkutan Barang PT. 4848 Irawan Sarpingi, Jakarta, Rabu 24 Oktober 2007.

persyaratan tersebut maka PT. 4848 Irawan Sarpingi tidak dapat dimintai pertanggung jawaban. Persyaratan isi barang kiriman tersebut, yaitu.⁶²

- Barang kiriman tidak boleh berisi sesuatu yang menimbulkan bahaya, merusak, mengotori, mengurangi, menghilangkan sebagian atau seluruh kiriman barang lainnya;
- Barang kiriman tidak boleh yang membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa pengangkut;
- Jika isi barang kiriman berupa uang atau barang berharga, harus diberitahukan terlebih dahulu kepada pengangkut;
- Tidak boleh narkotika dan zat adiktif atau barang lain yang dilarang berdasarkan undang-undang yang berlaku;
- Isi barang kiriman tidak boleh berisi bahan-bahan yang dapat dikategorikan sebagai bahan yang mudah terbakar, mudah meledak;
- Isi barang kiriman tidak boleh berisi barang cair dan berbahaya yang tidak disimpan dengan baik, kecuali atas persetujuan pengangkut;
- Tidak menerima titipan surat pos dan warkat pos;
- Tidak menerima barang cetakan atau rekaman yang isinya melanggar undang-undang yang berlaku.
- Tidak menerima pengiriman binatang/hewan;
- Isi barang kiriman tidak boleh berisi barang yang melanggar kesusilaan;
- Isi barang kiriman tidak boleh berisi barang yang menurut undang-undang yang berlaku tidak boleh diedarkan di Indonesia.

⁶² Wawancara dengan Bapak Alexander, Manajer Administrasi dan Keuangan Pengangkutan Barang PT. 4848 Irawan Sarpingi, Jakarta, Rabu 24 Oktober 2007.

Jadi dalam hal ini sistem tanggung jawab yang dipakai PT. 4848 Irawan Sarpingi adalah sistem pertanggung jawaban yang ada di dalam hukum pengangkutan yaitu *presumption of liability* (tanggung jawab karena praduga) yaitu PT. 4848 Irawan Sarpingi dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap keterlambatan dan kerusakan yang timbul dari pengangkutan barang antar kota yang diselenggarakannya, kecuali jika dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah, maka PT. 4848 Irawan Sarpingi dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti kerugian itu. Beban pembuktian ada pada PT. 4848 Irawan Sarpingi, bukan pada pihak yang dirugikan yaitu pengirim. Pihak pengirim cukup menunjukkan adanya keterlambatan dan kerusakan barang yang diderita dalam pengangkutan barang antar kota yang diselenggarakan PT. 4848 Irawan Sarpingi.

Melihat besarnya akibat hukum dari kesalahan atau kelalaian yang dilakukan PT. 4848 Irawan Sarpingi, dirasakan perlu bagi PT. 4848 Irawan Sarpingi untuk mempunyai ketentuan tentang pelaksanaan pengangkutan barang antar kota dan ketentuan baku yang lebih terperinci serta lebih baik dari yang sudah ada tentang tanggung jawab terhadap pengirim jika terjadi keterlambatan dan kerusakan dalam pengangkutan barang antar kota. Sehingga, apabila pengirim menderita kerugian seperti keterlambatan dan kerusakan dalam pengangkutan barang antar kota, pihak PT. 4848 Irawan Sarpingi dapat segera bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi kepada pengirim.

C. Upaya PT. 4848 Irawan Sarpingi Jika Terjadi Sengketa dan Tuntutan Ganti Rugi Yang Dilakukan Pengirim

Tuntutan ganti rugi yang dilakukan pengirim kepada PT. 4848 Irawan Sarpingi biasanya timbul setelah barang kiriman sampai di tempat tujuan dan diketahui bahwa jumlah barangnya atau kondisi barang tidak sesuai dengan apa yang dicatat dalam dokumen angkutan artinya barang kiriman milik pengirim mengalami kerusakan dalam pengangkutan barang antar kota yang diselenggarakan PT. 4848 Irawan Sarpingi, selain itu tuntutan ganti rugi juga bisa timbul apabila barang kiriman terlambat sampai di tempat tujuan.

Sebelum pengirim mengajukan tuntutan ganti rugi kepada PT. 4848 Irawan Sarpingi, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, yaitu:

1. Besarnya nilai kerugian

Hal ini sangat diperlukan, karena apabila nilai kerugian kecil, sebaiknya tidak perlu diajukan tuntutan ganti rugi, karena tidak sepadan dengan nilai yang dikeluarkan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

2. Pihak yang secara hukum dipertanggungjawabkan

Suatu kerugian berupa keterlambatan dan kerusakan dalam pengangkutan barang akan diawali dengan mencari jenis dan penyebab kerugian tersebut.

Dari hal itu penyelidikan dikembangkan lebih lanjut dengan ketentuan pertanggungjawaban yang ada dalam peraturan hukum yang berlaku bagi perjanjian pengangkutan. Apabila dari hasil penyelidikan tidak jelas ada

pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban, maka tidaklah mungkin dapat mengajukan tuntutan ganti rugi.

Ketidakberadaan dimaksud berarti secara hukum, secara hukum maksudnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku memang tidak ada pihak yang diwajibkan bertanggung jawab, misalnya keterlambatan kerusakan dalam pengangkutan barang yang terjadi adalah akibat dari suatu kejadian di luar kekuasaan manusia (*overmacht*), jadi jelas pertanggungjawaban tidak dapat dimintakan kepada pengangkut.

3. Kemampuan pihak yang bertanggung jawab untuk membayar

Dalam hal ini pentingnya meminta agar pihak pengangkut sebagai pihak yang dituntut untuk menyerahkan jaminan untuk menjamin terbayarnya tuntutan ganti rugi, karena akan percuma menang dalam sengketa apabila pihak yang dituntut yaitu pengangkut tidak lagi mempunyai kemampuan untuk membayar ganti rugi.

Apabila ketentuan diatas telah terpenuhi dimana pengangkut yaitu PT. 4848 Irawan Sarpingi yang secara hukum sebagai pihak yang dapat dipertanggung jawabkan dan mempunyai kemampuan untuk membayar tuntutan ganti kerugian kepada pengirim yang mengalami kerugian karena keterlambatan dan kerusakan barang yang diangkut, maka pengirim dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada PT. 4848 Irawan Sarpingi.

Pada PT. 4848 Irawan Sarpingi, prosedur penyelesaian sengketa dan tuntutan ganti rugi dalam pengangkutan barang antar kota dapat dilakukan apabila pengirim dapat menunjukkan bahwa keterlambatan dan kerusakan yang

timbul adalah akibat langsung dari pengangkutan barang antar kota yang diselenggarakan PT. 4848 Irawan Sarpingi. Upaya yang dapat dilakukan pengirim adalah:⁶³

1. Melakukan tuntutan ganti rugi kepada PT. 4848 Irawan Sarpingi atas keterlambatan dan kerusakan barang yang diangkut;
2. Apabila ganti rugi tidak diberikan maka pengirim dapat menuntut PT. 4848 Irawan Sarpingi melalui pengadilan.

Jadi tuntutan ganti rugi kepada PT. 4848 Irawan Sarpingi akan dipenuhi, dengan syarat pihak yang menderita kerugian yaitu pengirim menunjukkan bahwa keterlambatan dan kerusakan itu timbul selama dan sebagai akibat langsung dari proses penyelenggaraan pengangkutan barang antar kota. Bila ganti rugi yang diberikan PT. 4848 Irawan Sarpingi tidak memuaskan pihak pengirim, maka pengirim dapat mengajukan tuntutan melalui pengadilan.

Adapun syarat-syarat untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada PT. 4848 Irawan Sarpingi jika terjadi keterlambatan dan kerusakan barang dalam pengangkutan barang antar kota, yaitu:⁶⁴

1. Pengajuan tuntutan ganti rugi disertai dengan dokumen angkutan sebagai bukti terjadinya perjanjian pengangkutan barang antar kota dengan PT. 4848 Irawan Sarpingi.

⁶³ Wawancara dengan Bapak Alexander, Manajer Administrasi dan Keuangan Pengangkutan Barang PT. 4848 Irawan Sarpingi, Jakarta, Kamis 25 Oktober 2007.

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Alexander, Manajer Administrasi dan Keuangan Pengangkutan Barang PT. 4848 Irawan Sarpingi, Jakarta, Kamis 25 Oktober 2007.

2. Pengirim membawa identitas diri (KTP) sebagai bukti untuk kroscek dengan dokumen angkutan, agar diketahui bahwa barang kiriman adalah benar-benar milik pengirim.
3. Jika tuntutan ganti rugi karena keterlambatan barang, maka pengirim barang wajib menunjukkan dokumen angkutan sebagai bukti bahwa pengangkutan barang yang dilakukan PT. 4848 Irawan Sarpingi mengalami keterlambatan.
4. Jika tuntutan ganti rugi karena kerusakan barang, maka barang kiriman yang mengalami kerusakan tersebut dibawa sebagai bukti bahwa PT. 4848 Irawan Sarpingi melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengangkutan barang antar kota.
5. Tenggang waktu yang dimiliki oleh pengirim untuk mengajukan tuntutan ganti rugi adalah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal barang kiriman tiba di tempat tujuan.

Setelah menerima tuntutan ganti rugi yang dilakukan pengirim, pihak PT. 4848 Irawan Sarpingi akan memeriksa dokumen angkutan dan manifest untuk memeriksa tuntutan ganti rugi yang diajukan pengirim agar dapat diketahui apakah keterlambatan dan kerusakan barang yang terjadi adalah dampak langsung dari pengangkutan barang antar kota yang diselenggarakan PT. 4848 Irawan Sarpingi. Selain melakukan pemeriksaan dokumen angkutan, PT. 4848 Irawan Sarpingi juga melakukan pemeriksaan kepada staf dan kurir pengangkutan barang antar kota yang bertugas pada saat terjadi keterlambatan

dan kerusakan dalam pengangkutan barang antar kota yang diselenggarakan PT. 4848 Irawan Sarpingi.

Adapun upaya yang dilakukan PT. 4848 Irawan Sarpingi jika terjadi sengketa dan tuntutan ganti rugi yang dilakukan pengirim atas keterlambatan dan kerusakan barang yang diangkut, yaitu:⁶⁵

1. Musyawarah

Proses ini diawali dengan pengajuan tuntutan ganti rugi disertai bukti yang dilakukan pengirim kepada PT. 4848 Irawan Sarpingi, kemudian PT. 4848 Irawan Sarpingi akan menawarkan penyelesaian sengketa melalui musyawarah kepada pengirim, jika pengirim sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui musyawarah, maka PT. 4848 Irawan Sarpingi akan memeriksa tuntutan ganti rugi tersebut, yang nantinya jika memang benar terbukti PT. 4848 Irawan Sarpingi yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam penyelenggaraan pengangkutan barang antar kota, maka pihak PT. 4848 Irawan Sarpingi akan mengajak pihak pengirim untuk mengadakan musyawarah dengan bernegosiasi tentang jumlah ganti rugi yang diberikan. Musyawarah ini dilakukan pihak PT. 4848 Irawan Sarpingi karena perusahaan menganggap penyelesaian tuntutan ganti rugi dengan jalur musyawarah lebih mudah, tidak memerlukan waktu yang lama dan biaya yang dikeluarkan lebih sedikit jika dibandingkan penyelesaian sengketa dan tuntutan ganti rugi melalui pengadilan.

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Alexander, Manajer Administrasi dan Keuangan Pengangkutan Barang PT. 4848 Irawan Sarpingi, Jakarta, Kamis 25 Oktober 2007.

2. Arbitrase

Jalur arbitrase digunakan dan ditawarkan PT. 4848 Irawan Sarpingi kepada pengirim apabila dalam perjanjian pengangkutan barang antar kota yang dilakukan telah disepakati bersama mengenai arbitrase untuk menyelesaikan sengketa.

3. Melalui Pengadilan

Jika pada proses penuntutan ganti kerugian melalui jalan damai (non litigasi) tidak dapat mencapai kesepakatan antara PT. 4848 Irawan Sarpingi dengan pihak pengirim, maka penyelesaian ganti kerugian dapat melalui pengadilan negeri setempat.


Pada PT. 4848 Irawan Sarpingi jarang terjadi penyelesaian sengketa dan tuntutan ganti rugi melalui pengadilan, karena dapat merusak nama baik PT. 4848 Irawan Sarpingi. Pada prakteknya, PT. 4848 Irawan Sarpingi menyelesaikan sengketa dan tuntutan ganti rugi melalui jalan damai atau musyawarah dengan pengirim yang merasa dirugikan dalam pengangkutan barang antar kota. Karena melalui jalan musyawarah akan dicari solusi terbaik bagi kedua belah pihak yang bersengketa⁶⁶.

Dari ketiga upaya yang ada untuk menyelesaikan sengketa, para pihak yang bersengketa yaitu pihak pengirim dengan PT. 4848 Irawan Sarpingi lebih banyak menggunakan metode jalan damai atau musyawarah, karena:⁶⁷

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Alexander, Manajer Administrasi dan Keuangan Pengangkutan Barang PT. 4848 Irawan Sarpingi, Jakarta, Kamis 25 Oktober 2007.

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Alexander, Manajer Administrasi dan Keuangan Pengangkutan Barang PT. 4848 Irawan Sarpingi, Jakarta, Kamis 25 Oktober 2007.

1. Tidak memerlukan waktu yang lama dan biaya yang dikeluarkan lebih murah dalam mengatasi sengketa dan tuntutan ganti rugi yang terjadi daripada melalui jalan pengadilan;
2. Apabila ditempuh jalan pengadilan belum tentu merupakan cara baik karena tidak akan dicapai kepuasan dari para pihak bahkan dapat merusak nama baik PT. 4848 Irawan Sarpingi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian tentang tanggung jawab PT. 4848 Irawan Sarpingi terhadap pengirim jika terjadi keterlambatan dan kerusakan dalam pengangkutan barang antar kota dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. PT. 4848 Irawan Sarpingi sebagai pengangkut bertanggung jawab terhadap pengirim jika terjadi keterlambatan dan kerusakan dalam pengangkutan barang antar kota, berupa:
 - a. *Free of charge* atau dibebaskan dari biaya angkutan;
 - b. Ganti rugi sebesar 5 (lima) kali biaya angkutan;
 - c. Ganti rugi senilai harga barang atau ganti rugi dengan barang yang sama. Dengan syarat sebelumnya pengirim dengan PT. 4848 Irawan Sarpingi sepakat untuk mengasuransikan barang kiriman terlebih dahulu.
2. Upaya yang dilakukan PT. 4848 Irawan Sarpingi jika terjadi sengketa dan tuntutan ganti rugi yang dilakukan pengirim atas keterlambatan dan kerusakan barang yang diangkut, yaitu:
 - a. Musyawarah;
 - b. Melalui Arbitrase;
 - c. Melalui Pengadilan.

Dalam menyelesaikan sengketa, para pihak lebih banyak menggunakan metode damai (musyawarah) karena:

- a. Tidak memerlukan waktu yang lama dan biaya yang dikeluarkan lebih murah dalam mengatasi sengketa dan tuntutan ganti rugi yang terjadi daripada melalui jalan pengadilan;
- b. Apabila ditempuh jalan pengadilan belum tentu merupakan cara baik karena tidak akan dicapai kepuasan dari para pihak bahkan dapat merusak nama baik PT. 4848 Irawan Sarpingi.

B. Saran

Saran-saran yang dapat diberikan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya PT. 4848 Irawan Sarpingi mengasuransikan semua barang kiriman tanpa diperjanjikan terlebih dahulu dengan pengirim, untuk mengurangi resiko tanggung jawab terhadap pengirim yang dirugikan. Sebaiknya biaya asuransi dibebankan kepada pihak PT. 4848 Irawan Sarpingi.
2. Sebaiknya Departemen Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan pengangkutan barang untuk membentuk suatu badan yang dapat membantu PT. 4848 Irawan Sarpingi dan pengirim untuk menyelesaikan sengketa dan tuntutan ganti rugi yang terjadi dalam pengangkutan barang antar kota.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdulkadir Muhammad, 1994, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

-----, 1998, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Bambang Winarno, Tanpa tahun, *Diktat Kuliah Hukum Pengangkutan*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang.

Gunawan Widjaja, 2002, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

HMN Purwosutjipto, 1991, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 3: Hukum Pengangkutan*, Jakarta : Djambatan.

Herman Suryokumoro, dkk, 2006, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase*, Jakarta : Gramedia Pustaka Tama.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni.

Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Rahayu Hartini, 2007, *Hukum Pengangkutan*, Malang : Universitas Muhammadiyah Malang Press.

Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta : Grasindo.

Soeryono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.

Soekardono, 1981, *Hukum Dagang Indonesia Jilid II (bag. Pertama)*, Jakarta : Rajawali.

Subekti, 1984, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa.

-----, 1984, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa.

Suyud Margono, 2002, *Alternative Disputes Resolution dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Perundang-undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Pengangkutan Barang Di Jalan.

Kamus :

Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Jakarta : Ghalia Indoneisa.

Departeman Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*, Jakarta : Balai Pusataka.

WJS. Purwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.

Web Site :

<http://www.kompas.com/>., diakses 26 Agustus 2007.